



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara niaga pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara sebagai berikut, atas permohonan PKPU yang diajukan oleh:

ADI ISWANTO, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578241011800001, beralamat di Apartemen Cito Aryaduta Residence Unit 3009, Jl. A. Yani 288, RT.003/RW.002, Dukuh Menanggal, Gayungan, Kota Surabaya, selaku Persero Pengurus, Direktur dari CV. Baja Teknik Perkasa berdasarkan Akta Keluar Masuk Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Baja Teknik Perkasa No. 03 tanggal 04 September 2018 yang dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris Kota Tarakan yang berkedudukan di Tarakan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- "**Pemohon PKPU**".

Yang mana Pemohon PKPU mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") ini dengan memberikan kuasa kepada dan bersama-sama dengan **Muhammad Fadhli, S.H.**, dan **M. Nusamafitriansah, S.H.**, para Advokat dari **Fadhli & Co. Attorney & Counsellor at Law** yang beralamat di Soho at Podomoro City Lt.20 Unit 2017, Jl. Letjen S Parman Kav.28, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023.

Terhadap

PT. BANYU TELAGA MAS, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jl. P. Mangkudulis RT/RW.15/02, Kel. Kampung I SKIP, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- "**Termohon PKPU**".

Pengadilan Niaga tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Halaman 1 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU yang disebutkan Pemohon PKPU dalam permohonannya;

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat maupun pendapar ahli yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU serta Kreditor Lain ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan permohonan PKPU tanggal 26 Mei 2023 dan perbaikan Permohonan PKPU tanggal 15 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri – Niaga Surabaya pada tanggal 6 Juni 2023, dengan Nomor : 55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby., mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

1. Pemohon PKPU adalah suatu badan usaha berbentuk persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 75 tanggal 21 Juni 2010 tentang Akta Pendirian CV. BAJA TEKNIK PERKASA dan mengalami perubahan terakhir kalinya berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 04 September 2018 tentang Akta Keluar Masuk Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. BAJA TEKNIK PERKASA yang dibuat di hadapan Rudy Limantara, S.H., Notaris Kota Tarakan yang berkedudukan di Tarakan;

2. Bahwa pada Tanggal 13 April 2020 antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah membuat Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 (**"Perjanjian"**) yang disepakati dan ditandatangani oleh Adi Iswanto selaku Direktur, Persero Pengurus dari CV. Baja Teknik Perkasa / Pemohon PKPU dan H. Karlana A Mannessa selaku Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas / Termohon PKPU;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya Perjanjian tersebut diatas, jika mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan syarat-syarat sah perjanjian, yang berbunyi:

Pasal 1320 KUHPerdara:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

Halaman 2 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan syarat-syarat sah perjanjian tersebut diatas, Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu dengan adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak (In Casu Pemohon PKPU diwakili oleh Adi Iswanto selaku Persero Pengurus dan Direktur dari CV. Baja Teknik Perkasa, dan Termohon PKPU diwakili oleh H. Karlan A Manessa selaku Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas), suatu pokok tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

4. Bahwa atas Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tersebut diatas, selanjutnya berlaku hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

Maksud dari pada bunyi pasal tersebut diatas adalah berlakunya Asas Kebebasan Berkontrak dimana setiap orang dapat dengan bebas membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak yang membuatnya;

5. Bahwa didalam Perjanjian tersebut diatas, disepakati objek perjanjiannya meliputi ketentuan ketentuan dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

a. *PT. Banyu Telaga Mas/Termohon PKPU dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam rangka menyiapkan kegiatan penambangan dan menjalankan kegiatan operasional penambangan, dan CV. Baja Teknik Perkasa/Pemohon PKPU sepakat untuk mendukung dan membantu segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan operasional pertambangan yang diajukan hingga dapat melakukan penjualan ke Pembeli yang ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak.*

b. *CV. Baja Teknik Perkasa/Pemohon PKPU menyiapkan segala keperluan terkait perizinan-perizinan, kegiatan perdagangan komoditas hasil tambang dari tambang yang dimiliki PT. Banyu Telaga Mas/Termohon PKPU sesuai Pasal 2 ayat (1) dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.*

Halaman 3 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon PKPU telah bersepakat dengan Termohon PKPU, dan Pemohon PKPU mempunyai kewajiban kerja sama untuk membantu membayarkan uang muka kerja sama kepada Termohon PKPU dan dapat dikompensasikan melalui kebutuhan Perusahaan sebagaimana yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian tersebut diatas yang mana pembayaran tersebut berdasarkan *Surat Instruksi Pembayaran* yang dikeluarkan setiap bulannya oleh Termohon PKPU;

7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon PKPU wajib membayar uang muka kerjasama penjualan dengan plafon maksimal Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) kepada Termohon PKPU yang pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui *Surat Instruksi Pembayaran* yang diterbitkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;

8. Bahwa berdasarkan *Surat Instruksi Pembayaran* yang diterbitkan setiap bulan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, Pemohon PKPU sudah melakukan pembayaran atas tagihan uang muka kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, yang mana pembayaran tagihan uang muka kerjasama dimaksud dapat dibuktikan melalui *Surat Tanda Terima Uang* yang ditandatangani oleh pihak Termohon PKPU;

9. Bahwa Pemohon PKPU telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dengan melakukan pembayaran tagihan uang muka kerjasama berdasarkan *Surat Instruksi Pembayaran* dari Termohon PKPU selama periode April 2020 sampa Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Periode Tahun 2020

Kebutuhan Office	:	Rp. 1.379.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Kebutuhan Site	:	Rp. 5.167.750.000,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Periode Tahun 2021

Kebutuhan Office	:	Rp. 1.916.100.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)
Kebutuhan Site	:	Rp. 9.542.172.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)



- Periode Tahun 2022

Kebutuhan Office	: Rp. 1.118.500.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)
Kebutuhan Site	: Rp. 3.325.200.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah)

Sehingga dengan demikian Pemohon PKPU telah mengeluarkan biaya terhadap *Surat Instruksi Pembayaran* yang dikeluarkan oleh Termohon PKPU dengan total keseluruhan sebesar **Rp. 22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);**

10. Bahwa didalam perjanjian tersebut diatas, disebutkan yang menjadi kewajiban dari Termohon PKPU terkait dengan kerjasama pengelolaan penambangan emas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama-sama dengan Pemohon PKPU adalah mengurus dan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, agar Termohon PKPU dapat melakukan kegiatan produksi dan penjualan atas hasil tambang emas PT. Banyu Telaga Mas, yang mana kewajiban Termohon PKPU tersebut diatas wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2022;

11. Bahwa dengan tidak dapat terselesaikannya segala perizinan dan tidak dilakukannya produksi atas hasil tambang emas yang berada di IUP OP PT. Banyu Telaga Mas / Termohon PKPU, maka Termohon PKPU tidak dapat melakukan penjualan sehingga Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas tidak dapat terlaksana sehingga Termohon PKPU dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan menimbulkan kerugian dan hutang terhadap Pemohon PKPU;

12. Bahwa selanjutnya disebutkan didalam Pasal 10 poin (2) Perjanjian, yang menyatakan:

"Bahwa apabila kewajiban Pihak Pertama / Termohon PKPU hingga Juni 2022 belum dapat menyelesaikan seluruh perijinan, melakukan produksi, maupun melakukan penjualan atas hasil tambang yang berasal dari IUP OP Pihak Pertama / Termohon PKPU, maka Pihak Pertama / Termohon PKPU akan dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi dan atas hal tersebut Pihak Kedua / Pemohon PKPU dapat meminta kepada Pihak Pertama / Termohon PKPU untuk mengembalikan segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua / Pemohon PKPU sesuai dengan tagihan Surat Instruksi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama / Termohon PKPU secara sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Juni 2022.";



13. Bahwa sampai dengan bulan Juni 2022, Termohon PKPU belum juga melaksanakan seluruh kewajibannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan dokumen legalitas maupun kegiatan produksi di IUP OP PT. Banyu Telaga Mas / Termohon PKPU. Sehingga dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh **Termohon PKPU dikatakan sebagai Perbuatan Wanprestasi.**

14. Bahwa disebutkan apabila seseorang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian **maka orang tersebut dapat dikatakan wanprestasi dan secara otomatis kedudukannya berubah sebagai debitur serta memiliki utang terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut;**

15. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi tersebut di atas oleh Termohon PKPU hingga saat diajukannya Permohonan PKPU ini, maka Termohon PKPU telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:

"utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

UTANG TERMOHON PKPU TERHADAP PEMOHON PKPU TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

16. Bahwa sampai dengan Juni 2022, Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU mengadakan pertemuan yang pada pokoknya membahas mengenai rekonsiliasi terhadap jumlah tagihan yang diberikan oleh Pemohon PKPU atas tagihan pengembalian uang pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Pemohon PKPU berdasarkan *Surat Instruksi Pembayaran* dari Termohon PKPU yang tertuang didalam *Minutes Of Meeting Rekonsiliasi Tagihan*, yang dihadiri oleh Pihak Pemohon PKPU dan Pihak Termohon PKPU, yang mana **Termohon PKPU telah mengakui atas jumlah tagihan sebesar Rp.**

Halaman 6 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan berjanji akan membayar tagihan tersebut diatas kepada Pemohon PKPU;

17. Bahwa dikarenakan Termohon PKPU dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi, selanjutnya Pemohon PKPU telah melayangkan Surat Somasi/Teguran kepada Termohon PKPU dengan Nomor Surat 102/BTM-BTP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Termohon PKPU merupakan perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian, dan Pemohon PKPU meminta kepada Termohon PKPU untuk dapat melakukan pengembalian atas seluruh pembayaran-pembayaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon PKPU berdasarkan Surat Instruksi Pembayaran dari Termohon PKPU dengan jumlah total uang sebesar **Rp.22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);**

18. Bahwa setelah Somasi dari Pemohon PKPU diserahkan kepada Termohon PKPU, namun tidak mendapatkan jawaban atau balasan dari Termohon PKPU, selanjutnya Pemohon PKPU telah mengirimkan Somasi kembali melalui kuasa hukumnya dengan surat somasi nomor: 078/SOM-BTM/FCO/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Termohon PKPU telah melanggar perjanjian dan telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu Pemohon PKPU meminta kepada Termohon PKPU untuk segera mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon PKPU berdasarkan *Surat Instruksi Pembayaran* yang dikeluarkan oleh Termohon PKPU dengan jumlah total uang sebesar **Rp.22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);**

19. Bahwa dengan demikian hingga sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, telah terbukti **Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang dapat ditagih dan telah lewat dari jatuh tempo;**

TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA LEBIH DARI SATU KREDITOR

I. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG TERHADAP KREDITOR LAIN

Halaman 7 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



20. Bahwa Termohon PKPU juga diketahui memiliki utang kepada Kreditur Lainnya yaitu kepada PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI sebesar **Rp.1.755.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)**, dan juga mempunyai utang kepada PT. ADHIKARA PUTRA MANDIRI sebesar **Rp. 34.900.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)**, yang dimana Termohon PKPU belum membayar tagihan-tagihan tersebut yang sudah jatuh tempo;

II. PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI MERUPAKAN KREDITUR LAIN I DARI TERMOHON PKPU

21. Bahwa Termohon PKPU juga mempunyai utang terhadap kreditur lainnya yaitu kepada PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI sebesar **Rp.1.755.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** yang timbul dari Perjanjian Sewa Alat Berat dimana Termohon PKPU belum membayar tagihan tersebut yang sudah jatuh tempo;

22. Bahwa utang tagihan Termohon PKPU terhadap PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI merupakan tagihan hutang yang timbul dari kontrak atau perjanjian sewa alat konstruksi yang dilakukan oleh Termohon PKPU kepada PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan sistem pembayaran tagihan invoice yang dilakukan pada setiap bulan, namun Termohon PKPU sampai dengan saat ini baru membayar sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran atau hanya 3 (tiga) bulan dari 12 (dua belas) bulan masa kontrak;

23. Bahwa nilai penyewaan alat konstruksi yang disepakati oleh Termohon PKPU dan PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI selama 1 (satu) tahun kontrak adalah sebesar Rp. 195.000.000,-/bulan (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah Perbulan) dengan nilai total Rp. 2.340.000.000,-/tahun (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah Pertahun). Namun sampai dengan saat ini Termohon PKPU baru membayar sewa untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 585.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga Termohon PKPU masih memiliki kewajiban untuk melunasi tagihan utang kepada PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI sebesar **Rp.1.755.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)**;

III. PT. ADHIKARA PUTRA MANDIRI MERUPAKAN KREDITUR LAIN II DARI TERMOHON PKPU

24. Bahwa hutang Termohon PKPU kepada PT. ADHIKARA PUTRA MANDIRI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tentang Perjanjian Pekerjaan Pemboran Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Konsesi Kuasa Penambangan PT. Banyu Telaga Mas Nomor: 03A/SPK/BTM-APM/III/2020 yang dibuat oleh dan antara Termohon PKPU dengan CV. BAJA TEKNIK PERKASA tertanggal 27 Maret 2020 dengan jumlah tagihan sebesar **Rp. 34.900.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah)**;

25. Bahwa hutang Termohon PKPU terhadap PT. ADHIKARA PUTRA MANDIRI timbul atas tagihan Jasa Pekerjaan Pemboran yang dilakukan dalam Kawasan Blok IUP OP PT. BANYU TELAGA MAS yang melampaui target pekerjaan hingga kedalaman 20.100 m (Dua Puluh Ribu Seratus Meter) dengan hasil pekerjaan terakhir berjumlah 466 (Empat Ratus Enam Puluh Enam) lubang titik bor dengan rata-rata kedalaman 75-100 m per titik;

26. Bahwa dengan demikian telah terbukti Termohon PKPU memiliki dua atau lebih Kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga sangat beralasan secara hukum apabila Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Berikut kutipan Pasal tersebut:

Pasal 222 ayat (1):

*"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh **Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor** atau oleh Kreditor";*

27. Bahwa dengan demikian adalah sangat beralasan secara hukum apabila Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, agar kepada Debitor diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Berikut kutipan Pasal tersebut:

Pasal 222 ayat (3):

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya";

**PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

Halaman 9 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



28. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum **TELAH TERBUKTI SECARA SEDERHANA** bahwa:

- a. Terpenuhinya unsur **ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DENGAN TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR, SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN PERJANJIAN, SURAT INSTRUKSI PEMBAYARAN, SURAT TANDA TERIMA UANG, SURAT SOMASI, DAN REKONSILIASI TAGIHAN (PENGAKUAN ATAS NILAI HUTANG);**
- b. Terpenuhi secara sederhana unsur **ADANYA UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN HARUS DIBAYAR (DUE AND PAYABLE) KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR RP. 22.448.722.000,- (DUA PULUH DUA MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH) BERDASARKAN TAGIHAN YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH;**
- c. Terpenuhi secara sederhana unsur **TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, YAKNI PT. ADHIKARA PUTRA MANDIRI DAN PT. SURYA MAKMUR KONSTRUKSI.**

29. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **TELAH DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA PERMOHONAN PKPU A QUO** sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 8 ayat (4) kepailitan menerangkan mengenai "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana berikut:

"Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkan putusan pernyataan Pailit"

30. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah **KREDITOR DAPAT MEMBUKTIKAN KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR KEPADANYA DAN TELAH JATUH**



WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI KREDITOR LAIN SELAIN DIRINYA;

31. Bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya baik yang berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan permintaan langsung dari Termohon PKPU, oleh karenanya Pemohon PKPU patut untuk dikategorikan sebagai pihak yang beritikad baik didalam Perjanjian.

PERMOHONAN A QUO TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) JO. PASAL 222 AYAT (3) UU. NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN KARENANYA ADALAH BERDASARKAN HUKUM APABILA PERMOHONAN A QUO DIKABULKAN

32. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

- a. **Termohon PKPU** memiliki 2 (dua) atau lebih dari satu Kreditor;
- b. **Termohon PKPU** belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- c. **Termohon PKPU** telah tidak melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

33. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, maka nyatalah bahwa Permohonan *a quo* telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan, yang menyatakan:

Pasal 222 ayat (1):

*"Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor **atau** oleh Kreditor";*

Pasal 222 ayat (3):

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **PEMOHON PKPU** selaku Kreditor yang memperkirakan **TERMOHON PKPU** tidak dapat melanjutkan dan/atau melakukan pembayaran utang-utangnya yang sudah "**jatuh waktu**" dan "**dapat ditagih**", maka sudah "**SELAYAKNYA**", "**PATUT**", "**CUKUP**



BERALASAN” dan “BERDASARKAN HUKUM” apabila Permohonan PKPU *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

34. Dengan telah terpenuhinya seluruh syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, maka sesuai Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan *a quo*.

Pasal 225 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”

35. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU juga memohon kepada Majelis Hakim Niaga yang mengadili perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses PKPU terhadap Termohon PKPU, serta mengangkat Pengurus yang akan bersama-sama dengan Termohon PKPU mengurus harta Termohon PKPU di dalam proses PKPU terhadap para Termohon PKPU;

36. Adapun Pengurus yang Pemohon ajukan untuk kepentingan proses PKPU terhadap Termohon PKPU adalah sebagai berikut:

(1) JIMMY HUTAGALUNG, S.H. Kurator dan Pengurus yang Terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU 271-AH.04.03-2018 tanggal 10 September 2018 beralamat kantor semula di di Jl. Taman Griya Pratama Blok 9.A, No. 7, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, yang berubah menjadi di Gedung Grand Slipi Tower Lt. 19 Unit D, Jl. Letjend S Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta 11480;

(2) AFDE RANDY GINTING, S.H. Kurator dan Pengurus yang Terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti

Halaman 12 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-296 AH.04.05-2022 tanggal 21 September 2022 beralamat kantor di Komplek Ruko Citra Grand Cibubur CBD, Blok FR-02, No. 1, Cibubur, Jawa Barat;

(3) JONATHAN SEBASTIAN WIJAYA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang Terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU 215-AH.04.03-2021 tanggal 23 Maret 2021 beralamat kantor di Jl. Karang Tembok, No. 50, RT.001/RW.002, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Surabaya.

37. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Saudara Jimmy Hutagalung, S.H., Saudara Afde Randy Ginting, S.H., dan Saudara Jonathan Sebastian Wijaya, S.H., M.H., telah mengeluarkan Surat Pernyataan Kesiapan untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan tentang independensinya sebagai pengurus, dimana tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon PKPU, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap PT. BANYU TELAGA MAS untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon PKPU dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) selama 45 (empat puluh lima) hari dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam Proses PKPU terhadap PT. BANYU TELAGA MAS;
4. Menunjuk dan mengangkat:

(1) JIMMY HUTAGALUNG, S.H. Kurator dan Pengurus yang Terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU 271-AH.04.03-2018 tanggal 10 September 2018 beralamat kantor yang semula di Jl. Taman Griya Pratama Blok 9.A, No. 7, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, berubah menjadi di Gedung Grand Slipi Tower Lt. 19 Unit D, Jl. Letjend S Parman Kav. 22-24, Slipi, Jakarta 11480;

(2) AFDE RANDY GINTING, S.H. Kurator dan Pengurus yang Terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-296 AH.04.05-2022

Halaman 13 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2022 beralamat kantor di Komplek Ruko Citra Grand Cibubur CBD, Blok FR-02, No. 1, Cibubur, Jawa Barat;

(3) **JONATHAN SEBASTIAN WIJAYA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang Terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU 215-AH.04.03-2021 tanggal 23 Maret 2021 beralamat kantor di Jl. Karang Tembok, No. 50, RT.001/RW.002, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Surabaya;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;

5. Menetapkan sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S), paling lambat hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan PKPU sementara diucapkan;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditentukan;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon PKPU yang datang menghadap dipersidangan adalah Kuasa Pemohon PKPU tersebut diatas, untuk kepentingan Termohon PKPU yang datang menghadap di persidangan adalah Kuasanya bernama : **KEVIN SILABAN Dkk.** Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, yang beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 Suite 1408, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/HITAKAEA/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut di atas, Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban, sebagai berikut:

I. TERMOHON PKPU TIDAK MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERMOHON PKPU

Halaman 14 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON PKPU dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas kedudukan hukumnya, yaitu apakah bertindak untuk dan atas nama selaku pribadi atau untuk dan atas nama CV Baja Teknik Perkasa;
2. Bahwa jika PEMOHON PKPU bertindak untuk dan atas nama CV Baja Teknik Perkasa, maka TERMOHON PKPU membantah dan menolak dalil PEMOHON PKPU yang intinya mendalilkan TERMOHON PKPU mempunyai kewajiban atau utang kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp 22.448.722.000,- (*dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*) terkait kewajiban TERMOHON PKPU untuk mengembalikan uang muka yang telah diserahkan secara bertahap oleh PEMOHON PKPU berdasarkan Surat Instruksi Pembayaran dari TERMOHON PKPU selama periode April 2020 s.d. Mei 2022 sebagaimana Pasal 10 poin (2) Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Periode Tahun 2020

Kebutuhan Office	:	Rp 1.379.000.000,- (<i>satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah</i>)
Kebutuhan Site	:	Rp 5.167.750.000,- (<i>lima milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah</i>)

- Periode Tahun 2021

Kebutuhan Office	:	Rp 1.916.100.000,- (<i>satu milyar sembilan ratus enam belas juta seratus ribu rupiah</i>)
Kebutuhan Site	:	Rp 9.542.172.000,- (<i>sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah</i>)

- Periode Tahun 2022

Kebutuhan Office	:	Rp 1.118.500.000,- (<i>satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah</i>)
Kebutuhan Site	:	Rp 3.325.200.000,- (<i>tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah</i>)

Total keseluruhan sebesar Rp 22.448.722.000,- (*dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

3. Bahwa melihat fakta hukum yang ada sebagaimana perjanjian antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU yaitu pada tanggal 13 April 2020, dimana saat itu Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas (PT BTM) periode 9 Maret 2020 s.d. 24 Juli 2022 dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa yang diangkat berdasarkan Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni

Halaman 15 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, kemudian selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM sebagaimana Akta No: 9 tertanggal 11 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Triwanli, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Timur, diantaranya:

a. Bahwa H. Karlan A. Mannessa selain menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Karlan Group Indonesia, hal tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM karena harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris PT BTM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar PT BTM yang berbunyi:

*“mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; **harus dengan persetujuan Dewan Komisaris**”.*

b. Bahwa selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM, Dewan Komisaris PT BTM telah menanyakan dan meminta kepada H. Karlan A. Mannessa mengenai laporan segala aktivitas dan laporan keuangan PT BTM, namun H. Karlan A. Mannessa tidak juga melaporkan dan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BTM sebagaimana mestinya, hal tersebut juga dikuatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BTM sebagaimana Akta No: 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara dan dalam Risalah Pernyataan Rapat Dewan Komisaris PT BTM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Banyu Telaga Mas No: 01 tertanggal 5 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Astra, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan, sehingga perbuatan H. Karlan A. Mannessa telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT BTM yang berbunyi:

Pasal 15 Anggaran Dasar PT BTM:

(1) “Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta **berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi”**

Halaman 16 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) "Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris"

c. Bahwa TERMOHON PKPU telah melakukan somasi terhadap H. Karlan A. Mannessa sebagaimana Surat dari Firma Hukum EB LIMA TUJUH LIMA DELAPAN NUSANTARA, dengan No.: 0302.03/S/EB5758N-N/2023 perihal "SOMASI II dan

TERAKHIR", tertanggal 3 Februari 2023, yang intinya menanyakan sekaligus meminta untuk menyerahkan laporan pembukuan PT BTM selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM:

-Periode 1 Januari 2020 - 31 Desember 2020;

-Periode 1 Januari 2021 - 31 Desember 2021;

-Periode 1 Januari 2022 - Juni 2022;

Akan tetapi terhadap somasi yang TERMOHON PKPU sampaikan tidak diindahkan oleh H. Karlan A. Mannessa;

4. Bahwa akibat dari penyimpangan sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, H. Karlan A. Mannessa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT BTM dan telah diangkat Direksi PT BTM yang baru yaitu Nurawa sebagai Direktur Utama PT BTM dan Abbie Leokharisma Rivaldo sebagai Direktur PT BTM sebagaimana keputusan RUPSLB PT BTM yang tertuang dalam Akta No: 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara;

5. Bahwa sebagaimana uraian angka 3 (tiga) di atas H. Karlan A. Mannessa selama menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM tidak pernah melaporkan segala aktivitas dan keuangan PT BTM, maka kegiatan perseroan saat itu tidak diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT BTM saat ini, TERMOHON PKPU tidak mengetahui adanya perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU. Terhadap tindakan H. Karlan A. Mannessa tersebut termasuk dalam tindakan *ultra vires* karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM dan melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT"), yang berbunyi:

Pasal 92 UU PT:

(1) *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

(2) *Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*

Halaman 17 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Kemudian sebagaimana menurut Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya (Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 65-66), yang dimaksud tindakan *ultra vires* adalah:

“Sebuah tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam AD. Tindakan tersebut dianggap merupakan tindakan yang “melampaui kapasitas” perseroan.”

Dengan demikian H. Karlan A. Mannesa selaku Direktur Utama PT BTM yang tindakannya termasuk *ultra vires* memiliki konsekuensi hukum yaitu pertanggungjawaban penuh secara pribadi termasuk tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi TERMOHON PKPU sebagaimana Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT dijelaskan bahwa:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selanjutnya menurut Yahya Harahap menjelaskan dalam bukunya (Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 67): tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan Perseroan, kapasitas perseroan mengadakan kontrak atau transaksi maupun sebagai donasi hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam AD. Di luar itu, sudah berada di luar kapasitas perseroan. Oleh karena itu, tindakan tersebut dikategorikan sebagai *ultra vires* dan batal karena hukum. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan doktrin *ultra vires*:

- Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*;
- Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya;
- Juga Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tidak dapat mensahkan atau menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*.

6. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU saat ini serupa atau setidaknya dalil yang disampaikan termasuk peristiwa hukumnya sama dengan Permohonan PKPU yang diajukan terhadap TERMOHON PKPU dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, dengan susunan pihak-pihak :

Halaman 18 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Adhikara Putra Mandiri (PEMOHON PKPU);
- CV Baja Teknik Perkasa (Kreditor Lain I);
- PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain II);

Yang mana susunan pihak-pihak dalam **Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby** pada intinya sama dengan permohonan *a quo*. Adapun susunan pihak-pihak dalam permohonan *a quo* hanya dilakukan pergantian, diantaranya:

- CV Baja Teknik Perkasa (PEMOHON PKPU);
- PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain I);
- PT Adhikara Putra Mandiri (Kreditor Lain II);

Terhadap **Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby** karena masih adanya perselisihan pendapat terhadap perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar utang dalam mengajukan Permohonan PKPU yang telah diputus dan dinyatakan **DITOLAK** oleh majelis hakim dengan inti pertimbangannya, yaitu:

- *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masih terjadinya pertentangan pendapat antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU terkait perjanjian yang pada saat itu Direktur Utama PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa dan dalam hal ini Dewan Komisaris PT BTM tidak pernah mengetahui dan mendapatkan laporan tentang adanya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembuktian utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tidak dapat dilakukan secara sederhana";*
- *"Menimbang, bahwa dengan demikian syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak terpenuhi, sehingga permohonan yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam perkara ini harus **dinyatakan ditolak**";*

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan H. Karlan A. Mannessa selama menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM dan telah merugikan TERMOHON PKPU, sehingga konsekuensi hukum terhadap perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 jika memang terbukti maka merupakan tanggung jawab secara pribadi H.

Halaman 19 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karlan A. Mannesa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, sehingga sangat jelas TERMOHON PKPU tidak mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU atau setidaknya tidaknya bukan merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU;

II. TERMOHON PKPU TIDAK MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERMOHON PKPU

8. Bahwa TERMOHON PKPU membantah dan menolak dalil PEMOHON PKPU yang intinya mendalilkan TERMOHON PKPU mempunyai kewajiban atau utang kepada Kreditor Lain, yaitu dengan Kreditor Lain I PT Surya Makmur Konstruksi (PT SMK) sebesar Rp 1.755.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*) terkait adanya Perjanjian Sewa Alat Berat dan dengan Kreditor Lain II PT Adhikara Putra Mandiri sebesar Rp 34.900.000.000,- (*tiga puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah*) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tentang Perjanjian Pekerjaan Pemboran Di Wilayah Konsesi Kuasa Penambangan PT Banyu Telaga Mas Nomor 03A/SU.PT.BTM/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020;

9. Bahwa melihat fakta hukum yang ada sebagaimana perjanjian antara TERMOHON PKPU dengan Para Kreditor Lain, Direktur Utama PT BTM periode 9 Maret 2020 s.d. 24 Juli 2022 saat itu dijabat oleh H. Karlan A. Mannesa yang diangkat berdasarkan Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, yang mana selama H. Karlan A. Mannesa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM tidak pernah melaporkan segala aktivitas dan keuangan PT BTM, maka kegiatan perseroan saat itu tidak diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT BTM saat ini. Terhadap tindakan H. Karlan A. Mannesa tersebut termasuk dalam tindakan *ultra vires* karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM dan melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT;

10. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU saat ini serupa atau setidaknya dalil yang disampaikan termasuk peristiwa hukumnya sama dengan Permohonan PKPU yang diajukan terhadap TERMOHON PKPU dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, dengan susunan pihak-pihak :

- PT Adhikara Putra Mandiri (PEMOHON PKPU);
- CV Baja Teknik Perkasa (Kreditor Lain I);
- PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain II);

Halaman 20 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana susunan pihak-pihak dalam **Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby** pada intinya sama dengan permohonan *a quo*. Adapun susunan pihak-pihak dalam permohonan *a quo* hanya dilakukan pergantian, diantaranya:

- CV Baja Teknik Perkasa (PEMOHON PKPU);
- PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain I);
- PT Adhikara Putra Mandiri (Kreditor Lain II);

Terhadap **Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby** karena masih adanya perselisihan pendapat terhadap perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar utang dalam mengajukan Permohonan PKPU yang telah diputus dan dinyatakan **DITOLAK** oleh majelis hakim dengan inti pertimbangannya, yaitu:

- *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masih terjadinya pertentangan pendapat antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU terkait perjanjian yang pada saat itu Direktur Utama PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa dan dalam hal ini Dewan Komisaris PT BTM tidak pernah mengetahui dan mendapatkan laporan tentang adanya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembuktian utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tidak dapat dilakukan secara sederhana";*
- *"Menimbang, bahwa dengan demikian syarat materil permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak terpenuhi, sehingga permohonan yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak";*

11. Bahwa terhadap tindakan H. Karlan A. Mannessa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM dan telah merugikan TERMOHON PKPU, sehingga konsekuensi hukum dengan adanya perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU antara TERMOHON PKPU dengan Kreditor Lain jika memang terbukti maka merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannessa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, **sehingga sangat jelas TERMOHON PKPU tidak mempunyai utang kepada Kreditor Lain atau setidaknya bukanlah merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU;**

III. PERMOHONAN PKPU DIAJUKAN DENGAN ITIKAD YANG TIDAK BAIK

Halaman 21 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagaimana dalil PEMOHON PKPU terkait utang yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang dijadikan dasar utang untuk mengajukan Permohonan PKPU oleh PEMOHON PKPU, pada saat itu Direktur Utama PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Mannesa berdasarkan Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, yang mana Dewan Komisaris PT BTM sudah pernah menanyakan dan meminta laporan segala aktivitas serta keuangan PT BTM kepada H. Karlan A. Mannesa, sehingga Dewan Komisaris PT BTM tidak pernah mengetahui dan mendapatkan laporan tentang adanya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU karena hal tersebut merupakan kewajiban direksi perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT BTM, yang menyatakan:

Pasal 15 Anggaran Dasar PT BTM:

(1) "Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta **berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi".**

(2) "Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris"

Artinya, H. Karlan A. Mannesa sejatinya mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya perjanjian-perjanjian sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON PKPU. Selanjutnya selama H. Karlan A. Mannesa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BTM sebagaimana mestinya dan Dewan Komisaris PT BTM tidak pernah mendapatkan laporan tahunan, sehingga kegiatan perseroan saat itu tidak diketahui oleh Dewan Komisaris PT BTM, hal tersebut ditegaskan dalam Akta No. 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara, dan dalam Risalah Pernyataan Rapat Dewan Komisaris PT BTM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Banyu Telaga Mas No: 01 tertanggal 5 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Astra, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tarakan;

13. Bahwa TERMOHON PKPU telah menelusuri halaman web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut "AHU") dan diperoleh data **susunan pengurus dan pemegang saham PT SMK saat ini selaku Kreditor Lain I** diantaranya:

Halaman 22 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
SURIA WATI NIK: 127605481074000 1 NPWP: 813782349114000 TTL: TANJUNG PURA, 08 Oktober 1974	KOMISARIS	Apt. Bellagio Unit 17- AF-8	505	Rp 505.000.0 00
TJANDRA TJUATJA NIK: 517101100576001 3 NPWP: 142700384903000 TTL: Jakarta, 10 Mei 1976	DIREKTUR	Apt. Bellagio Unit 17- AF-8	9.595	Rp 9.595.000. 000

Kemudian juga diperoleh data susunan pengurus dan pemegang saham
PT Karlan Group Indonesia (PT KGI) saat ini diantaranya:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
H. KARLAN A. MANNESSA NIK: 72710103027100 03 NPWP: 07726682383100 0 TTL: Duinggis, 03 Februari 1971	DIREKTUR UTAMA	Sahid Sudirman Residence Kavling 86	18.726	Rp 1.872.6 00.000
TJANDRA TJUATJA NIK: 51710110057600 13 NPWP: 14270038490300 0 TTL: Jakarta, 10 Mei 1976	DIREKTUR	Apartemen The Bellagio Residence unit 17-A-8	4.012	Rp 401.200 .000

YE, JU PASSPORT: E70829368 NEGARA: China KITAS: - TTL: Jiangsu, 02	KOMISARIS	SHANGHA I	4.012	Rp 401.200 .000
---	-----------	--------------	-------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1968

Sehubungan dengan data AHU di atas dapat dilihat **TJANDRA TJUATJA** memiliki keterkaitan dengan **H. KARLAN A. MANNESSA** karena **TJANDRA TJUATJA** selain sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham **PT SMK (Kreditor Lain I)** juga sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham **PT KGI**, yang mana **H. KARLAN A. MANNESSA** saat ini juga merupakan pemegang saham pada **PT BTM (TERMOHON PKPU)**. Adapun data **susunan pengurus dan pemegang saham PT BTM** saat ini diantaranya:

Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah Lembar Saham	Total
ABBIE LEOKHARISMA RIVALDO, NIK: 327104140890001 1 NPWP: 864348164404000	DIREKTUR	KP. KEDUNG SELAHAUR	-	-
TTL: BANDAR LAMPUNG, 14 Agustus 1990				
MELITA NURBANDIAH, NIK: 647105420576000 1 NPWP: 00000000721000 TTL: SANGA SANGA, 02 Mei 1976	KOMISARIS	PERUM BDS 2 Blok U No. 18.	1.000.000	Rp 750.000.000
BUDY SANTOSA, NIK: 647301081074000 1 NPWP: 146095252723000 TTL: TARAKAN, 08 Oktober 1974	KOMISARIS UTAMA	JL. JENDERAL SUDIRMAN	3.500.000	Rp 3.500.000.000
H. KARLAN A. MANNESSA, NIK: 727101030271000 3	-	JL. JEND. A. YANI NO.18	500.000	Rp 500.000.000

Halaman 24 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



NPWP: 077266823831000 TTL: DUNGINCIS, 03 Februari 1971				
NURAWA, NIK: 647301501181001 2 NPWP: 791050347723000 TTL: BANCA, 10 November 1981	DIREKTUR UTAMA	JALAN KAMBOJA		

Sehingga, terdapat dugaan kuat bahwa TJANDRA TJUATJA (Direktur PT SMK) dan H. KARLAN A. MANNESSA (Ex Direktur Utama PT BTM) telah melakukan persekongkolan dan menunjukkan itikad tidak baik yang berupaya sedemikian rupa sehingga menciptakan TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PT SMK selaku Kreditor Lain I;

14. Bahwa pengajuan Permohonan PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU seharusnya didasarkan pada itikad baik Pemohon PKPU Kreditor yaitu dengan menunjukkan Termohon PKPU Debitor mempunyai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih;

15. Bahwa itikad yang baik sebagaimana Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU dimaksud angka 14 (empat belas) di atas, bertentangan dengan itikad tidak baik PEMOHON PKPU yang berupaya sedemikian rupa menciptakan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya Kreditor Lain kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan Permohonan PKPU yang justru untuk memaksa TERMOHON PKPU melakukan pembayaran utang yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU melainkan merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannesa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, sehingga sangat jelas Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dilakukan dengan itikad yang tidak baik;

IV. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU TIDAK SEDERHANA

16. Bahwa terhadap tindakan ultra vires H. Karlan A. Mannesa di atas dan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU saat ini serupa atau

Halaman 25 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya yang disampaikan termasuk peristiwa hukumnya sama dengan Permohonan PKPU yang diajukan terhadap TERMOHON PKPU dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, dengan susunan pihak-pihak:

- PT Adhikara Putra Mandiri (PEMOHON PKPU);
- CV Baja Teknik Perkasa (Kreditor Lain I);
- PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain II);

Yang mana susunan pihak-pihak dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby pada intinya sama dengan permohonan *a quo*. Adapun susunan pihak-pihak dalam permohonan *a quo* hanya dilakukan pergantian, diantaranya:

- CV Baja Teknik Perkasa (PEMOHON PKPU);
- PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain I);
- PT Adhikara Putra Mandiri (Kreditor Lain II);

Terhadap Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby telah diputus dan dinyatakan **DITOLAK** oleh majelis hakim yang memeriksa karena pembuktiannya tidak sederhana dengan pertimbangan majelis hakim yang intinya:

- *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masih terjadinya pertentangan pendapat antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU terkait perjanjian yang pada saat itu Direktur Utama PT BTM dijabat oleh H. Karlan A. Manesa dan dalam hal ini Dewan Komisaris PT BTM tidak pernah mengetahui dan mendapatkan laporan tentang adanya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembuktian utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU tidak dapat dilakukan secara sederhana";*
- *"Menimbang, bahwa dengan demikian syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU tidak terpenuhi, sehingga permohonan yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak";*

Dengan demikian permohonan *a quo* harus dinyatakan ditolak karena pembuktiannya tidak sederhana;

17. Bahwa terhadap tindakan H. Karlan A. Mannesa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM dan telah merugikan TERMOHON PKPU, sehingga konsekuensi hukum dengan adanya perjanjian

Halaman 26 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU antara TERMOHON PKPU dengan Kreditor Lain jika memang terbukti maka merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannesa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, **sehingga sangat jelas TERMOHON PKPU tidak mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain atau setidaknya tidaknya bukan merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU, dengan demikian pembuktian adanya utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana;**

18. Bahwa dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby TERMOHON PKPU telah menghadirkan ahli yaitu Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., yang mana dalam putusan tersebut ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dan keilmuan yang dimilikinya, diantaranya:

- *Bahwa sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, Syarat diajukan PKPU adalah ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana;*
- *Bahwa yang dimaksud Ultra vires adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan bekeanaan dengan maksud dan tujuan perseroan;*
- *Bahwa Jika seorang direktur tidak melaporkan pekerjaan, dan komisaris sudah menanyakan, dapat dikatakan telah melakukan ultra vires, sehingga direktur mempertanggung jawabkan secara pribadi;*
- *Bahwa Jika terjadi ultra vires, terhadap permohonan PKPU, yang mengenal pembuktian sederhana, maka terhadap permohonan sedemikian rupa tidak dapat dikatakan / dilakukan pembuktian sederhana, karena prinsipnya pembuktian sederhana adalah bukti yang terang benderang, sehingga apabila terjadi ultra vires, hal ini berkaitan dengan harta debitur, maupun efek adanya PKPU yang mencakup semua harta, sehingga untuk pembuktian ultra vires tidak dapat sederhana sama seperti Perbuatan Melawan Hukum (PMH);*
- *Bahwa pengaturan mengenai piutang diatur dalam Pasal 259 UU Kepailitan;*
- *Bahwa jika ada indikasi terjadi ultra vires, maka pembuktiannya sangat kompleks tidak seperti yang dikehendaki dalam permohonan PKPU yang menghendaki pembuktian harus sederhana dan jelas;*



- Bahwa Direksi mempunyai kewenangan pengurusan dan presentasi, dalam perkembangannya banyak modus *ultra vires*, dalam hal ini ada kaitanya dengan *conflict of interest*;
- Bahwa tidak melakukan RUPS termasuk *ultra vires*, sehingga jika direksi melakukan *ultra vires* harus dibuktikan terlebih dahulu, dan jangan dibawa ke ranah niaga dulu;
- Bahwa perkara PKPU mayoritas ditolak karena pembuktiannya tidak sederhana;
- Bahwa untuk dinyatakan *ultra vires* harus ada putusan terlebih dahulu, karena harus diputusan *ultra vires*nya terlebih dahulu;

19. Bahwa selain hal tersebut diatas, TERMOHON PKPU telah menerima surat dari Kantor Hukum HK & Associates dengan Nomor: 01/HK/SPb/VI/2023 perihal "Pemberitahuan Adanya Permohonan Audit Investigasi Terhadap PT Banyu Telaga Mas" tertanggal 16 Juni 2023 dengan dilampirkan salinan permohonannya, yang intinya pada surat tersebut memberitahukan kepada TERMOHON PKPU bahwa telah diajukan Permohonan Audit Investigasi oleh Pemegang Saham PT BTM. Adapun inti dari Permohonan Audit Investigasi tersebut menerangkan bahwa Pemegang Saham PT BTM bermaksud mencari kebenaran sesuai fakta terhadap operasional, keuangan termasuk hubungan-hubungan hukum dengan pihak lain termasuk namun tidak terbatas hubungan hukum dengan CV Baja Teknik Perkasa (PEMOHON PKPU), PT Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain I), PT Adhikara Putra Mandiri (Kreditor Lain II), atas hal tersebut TERMOHON PKPU juga berkomitmen akan membayar atau memenuhi seluruh kewajibannya sesuai hasil audit investigasi, yang artinya terhadap "utang-utang yang didalilkan PEMOHON PKPU dan Para Kreditor Lain yang saat ini masih belum jelas/masih dalam perselisihan", dengan demikian pembuktian adanya utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

V. PERSEROAN TIDAK DAPAT DI PKPU KARENA UTANG YANG DISEBABKAN TINDAKAN DIREKSI YANG MELANGGAR ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSEROAN

20. Bahwa perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU merupakan kesalahan atau tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh H. Karlan A. Mannesa saat menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM sebagaimana diuraikan di atas, sehingga utang yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang

Halaman 28 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



didalilkan tersebut maka TERMOHON PKPU tidak dapat diberikan PKPU karena hal tersebut merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannesa, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang, 19-21 April 2012 sub Kepailitan dan PKPU angka 21, yang intinya menyebutkan ***“PT tidak dapat dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar AD/ART”***;

21. Bahwa dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby TERMOHON PKPU telah menghadirkan ahli yaitu Prof. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., yang mana dalam putusan tersebut ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dan keilmuan yang dimilikinya, yang inti pendapatnya adalah PT tidak dapat dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar AD/ART sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang, 19-21 April 2012 sub Kepailitan dan PKPU angka 21, dan perkara PKPU yang pembuktiannya tidak sederhana harus dinyatakan ditolak;

VI. TERMOHON PKPU MAMPU MEMBAYAR UTANG KEPADA PEMOHON PKPU DAN KREDITOR LAIN JIKA UTANG YANG DIDALILKAN TERBUKTI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TERMOHON PKPU SERTA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT DIBERIKAN PKPU

22. Bahwa TERMOHON PKPU membantah dan menolak dalil PEMOHON PKPU yang menyatakan PEMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU, karena sangat jelas dan sudah disampaikan oleh Budy Santosa selaku Pemegang Saham sekaligus Komisaris Utama PT BTM dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, yang intinya TERMOHON PKPU mempunyai kemampuan membayar utang selama utang tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

23. Bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang mengakibatkan adanya utang yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU dalam permohonan *a quo* jika terbukti

Halaman 29 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU, maka TERMOHON PKPU **bersedia dan mampu membayar seluruh utang** yang ada serta jika TERMOHON PKPU diberikan PKPU-pun maka PKPU tersebut harus dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi: *"Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan"*. Dengan demikian sangat beralasan hukum TERMOHON PKPU tidak dapat diberikan PKPU atas permohonan *a quo*.

VII. PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

24. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU K-PKPU, maka PEMOHON PKPU harus membuktikan Debitor mempunyai utang kepada lebih dari 1 (satu) Kreditor;

25. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas dan melihat fakta hukum yang ada, Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas (PT BTM) periode 9 Maret 2020 s.d. 24 Juli 2022 saat itu dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa yang diangkat berdasarkan Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, yang mana selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM tidak pernah melaporkan segala aktivitas dan keuangan PT BTM, maka perkembangan perseroan yang ada saat itu tidak diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT BTM saat ini, oleh karena itu terhadap perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannessa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, **sehingga sangat jelas TERMOHON PKPU tidak mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain atau setidaknya bukan merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU;**

26. Bahwa untuk itu TERMOHON PKPU membantah dan menolak dalil PEMOHON PKPU yang menyatakan PEMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU dan Kreditor lain

Halaman 30 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU, **karena sangat jelas dan sudah disampaikan oleh Budy Santosa selaku Pemegang Saham sekaligus Komisaris Utama PT BTM dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby, yang intinya TERMOHON PKPU mempunyai kemampuan membayar utang selama utang tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;**

27. Bahwa perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU dilakukan dengan itikad tidak baik PEMOHON PKPU yang berupaya sedemikian rupa menciptakan adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya kreditor lain kepada TERMOHON PKPU agar dapat mengajukan Permohonan PKPU yang justru untuk memaksa TERMOHON PKPU melakukan pembayaran utang yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU melainkan merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannesa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, **sehingga sangat jelas Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dilakukan dengan itikad yang tidak baik;**

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang Pertimbangan Hukum Menolak Permohonan PKPU dapat didasarkan antara lain sebagaimana Buku I.B.5.1.2.b.b: *"Tidak adanya utang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU"*;

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU: *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

29. Bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh PEMOHON PKPU dalam permohonan *a quo* jika terbukti merupakan tanggung jawab TERMOHON PKPU, maka TERMOHON PKPU **bersedia dan mampu membayar seluruh utang** yang ada serta jika TERMOHON PKPU diberikan PKPU-pun maka PKPU tersebut harus dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi: *"Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum"*

Halaman 31 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan”. Dengan demikian sangat beralasan hukum TERMOHON PKPU tidak dapat diberikan PKPU atas permohonan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, TERMOHON PKPU mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PEMOHON PKPU;
2. Menghukum PEMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor : PKPHT-002/BTM-BTP/V/2020 tertanggal 13 April 2020, bukti P-01 ;
2. Foto copy Surat Instruksi Pembayaran No. 00032 tanggal 1 Mei 2020, bukti P-02 ;
3. Foto copy Surat Tanda Terima Uang No. 0182/STTU/V/2020, bukti P-02A;
4. Foto copy Surat Instruksi Pembayaran No. 00033 tanggal 1 Juni 2020, bukti P-03 ;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Uang No. 0183/STTU/VI/2020, bukti P-03A ;
6. Foto copy Surat Instruksi Pembayaran No. 00034 tanggal 1 Juli 2020, bukti P-04 ;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Uang No. 0184/STTU/VII/2020, bukti P-04A ;
8. Foto copy Surat Instruksi Pembayaran No. 00035 tanggal 3 Agustus 2020, bukti P-05 ;
9. Foto copy Surat Tanda Terima Uang No. 0185/STTU/VIII/2020, bukti P-05A ;
10. Foto copy Surat Instruksi Pembayaran No. 00036 tanggal 1 September 2020, bukti P-06 ;
11. Foto copy Surat Tanda Peruma Uang No. 0186/STTU/IX/2020, bukti P-06A ;

Halaman 32 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00037 tanggal 1 Oktober 2020, bukti P-07 ;
13. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0187/STTU/X/2020, bukti P-07A ;
14. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00038 tanggal 2 Nopember 2020, bukti P-08 ;
15. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0188/STTU/Xi/2020, bukti P-08A ;
16. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No.00038 tanggal 1 Desember 2020, bukti P-09 ;
17. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0189/STTU/XII/2020, bukti P-09A ;
18. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00040 tanggal 4 Januari 2020, bukti P-10 ;
19. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0190/STTU/II/2020, bukti P-10A ;
20. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00041 tanggal 1 Pebruari 2021, bukti P-11 ;
21. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0191/STTU/III/2021, bukti P-11A ;
22. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00042 tanggal 1 Maret 2021, bukti P-12 ;
23. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0192/STTU/III/2021, bukti P-12A ;
24. Foto copy Instruksi Pembayaran
No. 00043 tanggal 1 April 2021, bukti P-13 ;
25. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0193/STTU/IV/2021, bukti P-13A ;
26. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00044 tanggal 3 Mei 2021, bukti P-14 ;
27. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0194/STTU/V/2021, bukti P-14A ;
28. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00045 tanggal 1 Juni 2021, bukti P-15 ;
29. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0195/STTU/VI/2021, bukti P-15A ;

Halaman 33 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00046 tanggal 1 Juli 2021, bukti P-16 ;
31. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0196/STTU/MII/2021, bukti P-16A ;
32. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00047 tanggal 2 Agustus 2021, bukti P-17 ;
33. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0197/STTU/VIII/2021, bukti P-17A ;
34. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00048 tanggal 1 September 2021, bukti P-18 ;
35. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0198/STTU/IX/2021, bukti P-18A ;
36. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00049 tanggal 1 Oktober 2021, bukti P-19 ;
37. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0190/STTU/X/2021, bukti P-19A ;
38. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00050 tanggal 1 Nopember 2021, bukti P-20 ;
39. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0200/STTU/XI/2021, bukti P-20A ;
40. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00051 tanggal 1 Desember 2021, bukti P-21 ;
41. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0201/STTU/XII/2021, bukti P-21A ;
42. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00052 tanggal 4 Januari 2022, bukti P-22 ;
43. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0202/STTU/I/2022, bukti P-22A ;
44. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00053 tanggal 1 Pebruari 2022, bukti P-23 ;
45. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0207/STTU/II/2022, bukti P-23A ;
46. Foto copy Surat Instruksi
Pembayaran No. 00054 tanggal 1 Maret 2022, bukti P-24 ;
47. Foto copy Surat Tanda Terima
Uang No. 0208/STTU/III/2022, bukti P-24A ;

Halaman 34 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Pembayaran No. 00055 tanggal 1 April 2022, Foto copy Surat Instruksi bukti P-25 ;
49. Uang No. 0209/STTU/IV/2022, bukti P-25A ; Foto copy Surat Tanda Terima
50. Pembayaran No. 00056 tanggal 2 Mei 2022, Foto copy Surat Instruksi bukti P-26 ;
51. Uang No. 0210/STTU/V/2022, bukti P-26A ; Foto copy Surat Tanda Terima
52. Pembayaran No. 00057 tanggal 1 Juni 2022, Foto copy Surat Instruksi bukti P-27 ;
53. Sementara No. 0222/STTS/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022, bukti P-27A ; Foto copy Surat Tanda Terima
54. Uang No. 0211/STTU/VI/2022, bukti P-27B ; Foto copy Surat Tanda Terima
55. Rekonsiliasi Tagihan tertanggal 2 Juni 2022, bukti P-28 ; Foto copy Minutes Of Meeting
56. Pemohon PKPU tertanggal 5 Juli 2022, bukti P-29 ; Foto copy Somasi dari
57. 078/SOM-BTM/FCO/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, bukti P-30 ; Foto copy Somasi No.
58. kesaanggupan Pengembalian Uang Muka Kerjasama tanggal 7 Juli 2022, bukti P-31 ; Foto copy Surat Pernyataan
59. somasi No. 078/SOM-BTM/FCO/VII/2022, Foto copy Jawaban terhadap bukti P-32A ;
60. Pernyataan kesanggupan Pengembalian Uang Muka Kerjasama tanggal 7 Juli 2022, bukti P-32B ; Foto copy Lampiran Surat
61. 083/SOM-2-BTM/FCO/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, bukti P-33 ; Foto copy Somasi II No.
62. Dokumen Somasi tanggal 15 Juli 2022, bukti P-34 ; Foto copy Tanda Terima
63. kesediaan Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H. untuk ditunjuk sebagai Pengurus, bukti P-35 ; Asli Surat Pernyataan

Halaman 35 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., bukti P-35A ;
65. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., bukti P-35B ;
66. Asli Surat Pernyataan kesediaan Sdr. Afde Randy Ginting, S.H. untuk ditunjuk sebagai Pengurus, bukti P-36 ;
67. Foto copy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Sdr. Afde Randy Ginting, S.H., bukti P-36A ;
68. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Sdr. Afde Randy Ginting, S.H., bukti P-36B ;
69. Asli Surat Pernyataan kesediaan Sdr. jonathan Sebastian Wijaya, S.H. untuk ditunjuk sebagai Pengurus, bukti P-37 ;
70. Foto copy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Sdr. Jonathan Sebastian Wijaya, S.H., bukti P-37A ;
71. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Sdr. Jonathan Sebastian Wijaya, S.H., bukti P-37B ;
72. Foto copy Permohonan Pencabutan Gugatan Perbutan Melawan Hukum Perkara Nomor. 14/Pdt.G/2023/Pn. Tjs., bukti P-38 ;
73. Foto copy Screenshot dari website SIPP Pengadilan Negeri Bandung tentang agenda sidang Pencabutan Gugatan oleh PT. Banyu Telaga Mas kepada Tergugat PT. Adhikara Putra Mandiri, bukti P-39 ;
74. Foto copy Akta Keluar Masuk Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV Baja Teknik Perkasa Nomor 03 tanggal 4 September 2018, bukti P-40 ;
75. Foto copy Akta Pendirian PT. Banyu Telaga Mas No. 9 tanggal 11 Maret 2008. bukti P-41 ;
76. Foto copy Tangkapan Layar Elektrobik dari Sisten Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor perkara : 28/Pdt.P/2023/Pn. Trg., bukti P-42 ;

Halaman 36 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Scan dokumen Penetapan
Pencabutan Permohonan Nomor : 28/Pdt.P/2023/PN. Trg tanggal 3 Juli 2023,
bukti P-43 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan PKPU Pemohon,
Kreditur Lain I telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Sewa Alat Berat No. 056/PS-AK/SMK-BTM/II/2021 tertanggal 4 Januari 2021, bukti KL1-01 ;
2. Foto copy Berita Acara Serah Terima Alat No. 002/BAS/SMK-BTM/II/2021, bukti KL1-02 ;
3. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 4 Pebruari 2021, bukti KL1-03 ;
4. Foto copy Invoice Nomor : 002/INV-SAB/BTM/III/2021, bukti KL1-03A ;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 4 Maret 2021, bukti KL1-04 ;
6. Foto copy Invoice Nomor : 008/INV-SAB/BTM/III/2021, bukti KL1-04A ;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 5 April 2021, bukti KL1-05 ;
8. Foto copy Invoice Nomor : 015/INV-SAB/BTM/IV/2021, bukti KL1-05A ;
9. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 6 Mei 2021, bukti KL1-06 ;
10. Foto copy Invoice Nomor : 022/INV-SAB/BTM/V/2021, bukti KL1-06A ;
11. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 4 Juni 2021, bukti KL1-07 ;
12. Foto copy Invoice Nomor : 022/INV-SAB/BTM/VI/2021, bukti KL1-07A ;
13. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 4 Juli 2021, bukti KL1-08 ;
14. Foto copy Invoice Nomor : 034/INV-SAB/BTM/VII/2021, bukti KL1-08A ;
15. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 4 Agustus 2021, bukti KL1-09 ;
16. Foto copy Invoice Nomor : 034/INV-SAB/BTM/VIII/2021, bukti KL1-09A ;

Halaman 37 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 6 September 2021, bukti KL1-10 ;
18. Foto copy Invoice Nomor : 041/INV-SAB/BTM/IX/2021, bukti KL1-10A ;
19. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 4 Oktober 2021, bukti KL1-11 ;
20. Foto copy Invoice Nomor : 049/INV-SAB/BTM/X/2021, bukti KL1-11A ;
21. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 5 Nopember 2021, bukti KL1-12 ;
22. Foto copy Invoice Nomor : 056/INV-SAB/BTM/XI/2021, bukti KL1-12A ;
23. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 6 Desember 2021, bukti KL1-13 ;
24. Foto copy Invoice Nomor : 063/INV-SAB/BTM/XII/2021, bukti KL1-13A ;
25. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen Invoice tanggal 3 Januari 2021, bukti KL1-14 ;
26. Foto copy Invoice Nomor : 001/INV-SAB/BTM/II/2022, bukti KL1-14A ;
27. Foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Hutang tertanggal 10 Januari 2022, bukti KL1-15 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan PKPU Pemohon, Kreditur Lain II telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerja tentang Perjanjian pekerjaan pemboran Di Wilayah Konsesi Kuasa Penambangan PT. Banyu Telaga Mas Nomor : 03A/SPK/BTM-APM/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020, bukti KL2-01 ;
2. Foto copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 005/BAS/APM-BTM/2022 tertanggal 7 Maret 2022, bukti KL2-02 ;
3. Foto copy Invoice Nomor : 001/BTM-APM/DRILL-INV/III/2022 tanggal 13 maret 2022 dan Tanda Terima Invoice, bukti KL2-03 ;
4. Foto copy Tanda Terima Invoice Nomor : 013/STT/APM-BTM/2022 tanggal 14 Maret 2022, bukti L:2-04 ;

Halaman 38 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Somasi I dan Somasi II dari PT. Adhikara Putra andiri/Kreditor Lain II, bukti KL2-05 ;
6. Foto copy Minutes Of Meeting tertanggal 30 Juni 2022, bukti KL2-06 ;
7. Foto copy Somasi I No. 015/SOM-BTM/FCO/II/2023 tanggal 2 Pebruari 2023, bukti KL2-07 ;
8. Foto copy Somasi II No. 030/SOM-BTM/FCO/II/2023 taggal 9 Pebruari 2023, bukti KL2-08 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon PKPU juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu :

Dr. GHANSHAM ANAND, S.H. M.Kn. yang memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa syarat sah perjanjian Didalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa,
 1. Kesepakatan
 2. Dilakukan oleh orang yang cakap atau berkenan
 3. Objek tertentu atau dapat ditentukan
 4. Klausula atau tujuan yang diperbolehkan

Prof. Subekti menyatakan yang dimaksud dari yang diperbolehkan adalah klausula yang halal.

- Bahwa syarat sah perjanjian Karena Subjek hukumnya adalah Badan Hukum, maka perlu diperhatikan terkait organ yang melakukan Tindakan hukum atas badan hukum itu, jika terkait dengan Perseroan Terbatas dan terkait tindakan kepengurusan, maka harus diwakili oleh organ pengurus dalam hal ini Direksi.

Jadi, Pasal 1320 syarat yang ke dua itu kecakapan, bilamana ini berkaitan dengan subjek hukumnya adalah Badan Hukum termasuk PT. maka dapat dipastikan organ yang membuat perjanjiannya atau orang yang menandatangani perjanjian itu adalah cakap serta berwenang, maka kecakapan ini harus terkait dengan kewenangan.

- Bahwa perbuatan hukum kita bisa bedakan ada perbuatan pengurusan dan ada perbuatan kepemilikan.

Perbuatan kepemilikan adalah Tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik yaitu,

1. Melakukan Peralihan kepemilikan
2. Membebaskan dengan jaminan

Halaman 39 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Tindakan pengurusan, sebagaimana kita tahu Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5 “Direksi adalah organ yang berwenang mewakili PT” baik itu Pengurusan.

Jadi jika Kembali ke pertanyaan tadi, bahwa didalam Anggaran Dasar tidak ada klausul yang menyatakan bahwa untuk Tindakan ini wajib dengan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS maka tentu karena ini adalah Tindakan pengurusan maka Direksi punya kewenangan untuk itu, maka karena Direksi punya kewenangan untuk itu berarti syarat kewenangannya terpenuhi dan sah.

Ilustrasi pada pertanyaan diatas bahwa Direksi tidak menyampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS, kita tahu didalam Pasal 66 UU PT. ada kewajiban seorang Direksi untuk melaporkan didalam RUPS tahunan terkait kegiatan Perseroan, hutang-piutang dan sebagainya.

Begitujuga kita tahu dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan, karena kita tahu juga bahwa Dewan Komisaris adalah dewan pengawas dan ternyata tidak dilaporkan.

Apakah Tindakan tidak melaporkan berimplikasi pada kontraknya? Jawabannya adalah TIDAK. Sebab persoalan mengenai melaporkan adalah urusan Internal dari Perseroan Terbatas itu, silahkan jika ingin diberikan sanksi yg terdapat di Undang-Undang PT. Begitujuga jika dia tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris. Dan jangan lupa Dewan Komisaris adalah organ yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Dan tidak pasif, melainkan aktif. Kesimpulannya adalah jika didalam Anggaran Dasar tidak ada kewajiban untuk melakukan laporan kepada Dewan Komisaris dan RUPS, maka Tindakan itu adalah SAH dan mengikat. Mengenai pertanggung jawaban tidak melaporkan dan sebagainya itu adalah kepentingan internal Perusahaan.

- Bahwa Pasal 78 ayat 2 “RUPS Tahunan wajib diadakan pada waktu paling lambat 6 (enam) Bulan setelah tahun buku berakhir.” Didalam RUPS Tahunan itu sebagaimana Pasal 66 ayat 2 didalam laporan tahunan wajib disampaikan agenda-agenda tersebut, lalu ternyata sebagaimana disampaikan tadi Direksi tidak melakukan RUPS dan tidak melakukan pemberitahuan terhadap Dewan Komisaris, maka yang bisa dilakukan? Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan RUPS itu jika kemudian Direksi tidak melakukan RUPS.

Pemegang saham bisa mengusulkan untuk RUPS kepada Direksi, jika Direksi tidak mengindahkan maka minta kepada Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris juga tidak melakukan, maka ajukan Permohonan kepada Pengadilan. Berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 80 UU PT.

Halaman 40 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi mengenai hal tersebut jika tidak disampaikan pada Dewan Komisaris dan RUPS itu hanya berimplikasi pada tanggung jawab internal dari Perseroan itu, tidak berimplikasi pada kontrak yang dibuat.

- Bahwa mengenai Quad Noon, Pada Pasal 102 ayat 4, jika kita lihat pada Pasal 102 ayat 1 ini Direksi wajib meminta persetujuan RUPS atau terkait pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% kekayaan Perseroan, itu wajib persetujuan RUPS didalam Pasal 102 ayat 4 sepanjang itu dilakukan dengan itikad baik oleh pihak ketiga maka perbuatannya tetap sah.

Begitu juga pada Pasal 117 apabila dalam Anggaran Dasar itu ditetapkan kewajiban untuk meminta persetujuan dari Dewan Komisaris ternyata Direksi tidak melakukan Tindakan itu, maka sesuai ketentuan pasal 117 perbuatan itu tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

- Bahwa Kalimat Direksi diartikan sebagai pribadi atau tindakannya dalam pengurus Perseroan Itu adalah standar draft klausul dalam anggaran dasar Perseroan.

Dimana menentukan apabila Direksi ini hendak mendirikan suatu usaha atau melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain untuk atas nama PT. maka wajib dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- Jika Direksi ingin mendirikan badan usaha seperti Koperasi, Yayasan atau yang lainnya maka itu wajib dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk atas nama PT. Begitu juga ingin menanamkan modal.

- Bahwa Itikad tidak baik adalah suatu kehendak, perbuatan, maksud tidak baik artinya kehendak yang didasarkan pada kejujuran, itikad ini dibedakan menjadi 2 (Dua) ada itikad secara subjektif atau dari niat dan itikad objektif atau dari perbuatannya dan Itikad tidak baik ini adalah normanya terbuka karena Hakim yang menilai terhadap itikad tidak baik itu. Konkritnya itikad baik adalah perbuatan yang didasarkan pada kejujuran untuk tidak ada maksud untuk melakukan Tindakan penyelunduan hukum atau Tindakan yang melanggar hukum. *Contohnya, Direksi tahu ini bukan kewenangannya tetapi dia melakukan perbuatan itu dengan tujuan untuk merugikan Perseroan ini adalah bisa diidentifikasi sebagai itikad tidak baik.*

- Bahwa dalam kasus ini Direksi bersalah, kita tahu didalam Pasal 97 ayat 1 bahwa Direksi itu bertanggung jawab terhadap Tindakan pengurus bahkan didalam pasal 97 ayat 3 direksi itu dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan-kesalahan itu, jika ternyata didalam kontraknya menentukan klausul

Halaman 41 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata merugikan Perseroan, maka Perseroan dapat menuntut kerugian kepada Direksi, termasuk juga pemegang saham dapat menggugat jika kemudian tindakannya merugikan Perseroan. Jadi, Tindakan seorang Direksi yang tidak beritikad baik, tidak serta merta berimplikasi pada perbuatan hukumnya. Atau dengan kata lain tidak serta merta berpengaruh pada kontraknya.

- Bahwa secara normative 1338 ayat 3 "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Ternyata si Debitor tidak membayar hutang atau direksi mengambil uangnya sendiri dan tidak memberikan kepada perseroan artinya disini ada itikad buruk pada salah satu pihak. Apakah berimplikasi pada perjanjian, tentu tidak. Makna itikad baik tidak serta merta Tarik pada syarat kausa 1335, 1337.

Jadi, pelanggaran terhadap itikad baik atau salah satu pihak beritikad buruk dengan tidak melaksanakan kewajibannya atau menimbulkan kerugian bagi Perseroan, tidak serta merta membatalkan perjanjian.

- Bahwa jika masih ada sengketa yang perlu dipastikan adalah jangan-jangan gugatan itu adalah gugatan abal abal. Karena ada PKPU, maka digugatlah ini agar adanya sengketa didalam perjanjian ini.

- Bahwa Direksi melampaui kewenangannya artinya Ultra Vires, tetapi nasib dari perjanjian yang dibuat oleh direksi dengan pihak lain tetap sah selama beritikad baik.

Ada dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.19 PK/N 2000 Tanggal 22 Januari 2001 didalam pertimbangannya "Meskipun sudah dibuat tanpa persetujuan Komisaris Utama dan Dewan Komisaris sebagaimana dalam anggaran dasar, Pemohon PK seperti yang ditentukan pada Pasal 11 Anggaran Dasar Pemohon PK tetapi kesalahan tersebut merupakan kesalahan internal Pemohon PK sebagai sebuah Perseroan Terbatas tidak boleh merugikan pihak ke-3 (Tiga)".

Didalam doktrin Common Law dikenal adanya doktrin bahwa pihak ke-3 (Tiga) harus dilindungi karena dia tidak tahu, karena itikad tidak baik adalah melekat pada ketidak tahuan bahwa pihak ke-3 (Tiga) ini melakukan perjanjian perbuatan hukum dengan orang yang berwenang atau tidak, maka berdasarkan doktrin tersebut, pihak ke-3 (Tiga) yang beritikad baik harus dilindungi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Jawabannya, Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta No. 9 tertanggal 11 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Triwali, S.H.MKn. Notaris di Kalimantan Timur, bukti T-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta No. 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H. Notaris di Kota Balikpapan, bukti T-2 ;
3. Foto copy Surat Nomor : 04/B/BTM/VII/2022 perihal "Undangan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa" tertanggal 6 Juli 2022, yang ditujukan kepada H. Karlan A. Manessa selaku Direktur Utama PT. BTM periode 9 Maret 2020 s.d 24 Juli 2022, bukti T-3 ;
4. Foto copy Surat Nomor : 05/B/BTM/VII/2022 perihal "Undangan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa" tertanggal 6 Juli 2022, yang ditujukan kepada H. Karlan A. Manessa selaku Pemegang Saham PT. BTM, bukti T-4 ;
5. Foto copy Surat Nomor : 09/B/BTM/VII/2022 perihal "Pemberitahuan Perubahan Tempat Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa" tertanggal 7 Juli 2022, yang ditujukan kepada H. Karlan A. Manessa selaku Direktur Utama PT. BTM periode 9 Maret 2020 s.d. 24 Juli 2022, bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Nomor : 10/B/BTM/VII/2022 perihal "Pemberitahuan Perubahan Tempat Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa" tertanggal 7 Juli 2022, yang ditujukan kepada H. Karlan A. Manessa selaku Pemegang Saham PT. BTM, bukti T-6 ;
7. Foto copy Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banyu Telaga Mas tertanggal 8 Juli 2022 melalui media cetak Radar Tarakan, bukti T-7 ;
8. Foto copy Akta No : 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat dihadapan Muhammad Astra, S.H. M.Kn. Notaris di Kalimantan Utara, bukti T-8 ;
9. Foto copy Akta No : 05 tertanggal 7 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Astra, S.H. M.Kn. Notaris di Kalimantan Utara, bukti T-9 ;
10. Foto copy Surat dari Firma Hukum EB LIMA TUJUH LIMA DELAPAN NUSANTARA, dengan No : 0302.03/S/EB5758N-N/2023 perihal " SOMASI II dan TERAKHIR", tertanggal 3 pebruari 2023, bukti T-10 ;
11. Foto copy Akta No : 01 tertanggal 5 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Astra, S.H. M.Kn. Notaris di Kalimantan Utara, bukti T-11 ;
12. Foto copy Profile Perusahaan PT. Karlap Group Indonesia (PT KGI), bukti T-12 ;
13. Foto copy Profile Perusahaan PT. Surya Makmur Konstruksi (Kreditor Lain), dan data perubahan terakhir yang diperoleh dari halaman web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bukti T-13 ;
14. Foto copy Surat dari Kantor Hukum HK & Associates dengan Nomor : 1/HK/SPb/VI/2023 perihal "Pemberitahuan Adanya permohonan Audit Investigasi Terhadap PT. Banyu Telaga Mas" tertanggal 16 Juni 2023, bukti T-14 ;

Halaman 43 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Salinan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Reg : 033/SK/VI/23 tertanggal 10 Juni 2023, bukti T-15 ;
16. Foto copy Salinan Permohonan perihal "Permohonan Pemeriksaan Investigasi/Audit Investigasi Terhadap Perseroan vide Pasal 138 Undang-undang Perseroan Terbatas" yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tertanggal 16 Juni 2023, bukti T-16 ;
17. Foto copy Akta No : 09 tertanggal 19 Juni 2023, yang dibuat dihadapan Muhammad Astra, S.H.M.Hn. Notaris di Kalimantan Utara, bukti T-17 ;
18. Foto copy Tangkapan Layar Elektronik dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tenggarong pada Perdaka Nomor : 28/Pdt.P/2023/Pn. Trg. Tertanggal 19 Juni 2023. bukti T-18 ;
19. Foto copy Rekening Koran PT. BTM Periode 2020-2022, bukti T-19 ;
20. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Plebo Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bukti T-20 ;
21. Foto copy Putusan PKPU dalam Perkara Nomor ; 37/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby. Tertanggal 24 Mei 2023, bukti T-21 ;
22. Foto copy Tangkapan Layar Elektronik dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan negeri Tenggarong pada Perkara Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN. Trg tertanggal 5 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Termohon PKPU juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu :

1. Prof. Dr. ABDUL HALIM BARKATULLAH, S.H.MHum. yang memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang ahli dalam bidang Hukum perusahaan dan perjanjian dari Universitas ;
- Bahwa subjek hukum secara umum diartikan sebagai penyandang hak dan kewajiban. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dari UGM beliau mendefinisikan tentang subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jadi sekarang ada dua kategori subjek hukum, yaitu: Orang dan Badan hukum. Badan Hukum terbagi dua lagi seperti ada badan hukum publik seperti Negara, pemerintah provinsi, kabupaten, partai politik, kemudian organisasi-organisasi internasional, BUMN berbentuk Perum dan lain sebagainya, sedangkan badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas, koperasi yang berbadan hukum, yayasan, bumn yg berbentuk persero, BUMD yang

Halaman 44 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



berbentuk perseroda dan lain sebagainya. Badan hukum adalah badan atau perkumpulan orang yang diakui secara hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum, seperti manusia. Ada 5 ciri badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu :

1. Badan hukum memiliki kekayaannya sendiri;
2. Badan Hukum itu sebagai penyandang hak dan kewajiban;
3. Badan Hukum dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan;
4. Badan Hukum dapat melakukan transaksi dan lalu lintas perdagangan atau melakukan suatu tindakan hukum;
5. Memiliki tujuan serta maksud sendiri.

- Bahwa tentang PT itu diatur dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa dasar hukum perseroan adalah undang- undang perseroan. Jadi kalau kita bicara tentang dasar hukum perseroan adalah yang pertama UU No. 40 Tahun 2007 yang kedua UU No. 06 Tahun 2023 tentang penetapan perppu no. 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian yang kedua dalam pasal 4 adalah dasar daripada Perseroan Terbatas adalah Anggaran Dasar. Jadi inilah yang menjadi dasar kalau kita bicara Perseroan Terbatas ;

- Bahwa Organ Perseroan berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT ada 3 adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dan ketiga organ ini memiliki tugas masing-masing :

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1 angka (4) UUPT. RUPS adalah organ perseroan tertinggi dalam perseroan dan diberi wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dengan batasan dalam Undang- undang ini dan anggaran dasar;

- Direksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT adalah Organ perseorangan yang bertanggung jawab dan mengelola atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan batasan anggaran dasar;

- Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUPT adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengelolaannya ;

- Bahwa kalau kita bicara orang sebagai manusia berarti ia bertindak atas diri pribadinya sendiri, sedangkan kalau dia bertindak sebagai organ

Halaman 45 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



dalam suatu perseroan berarti ia dibatasi oleh tatacara yang diatur dalam UU PT dan AD Perseroan. Jadi ada batasan2 dan tatacara, serta syarat yang harus diikuti oleh organ dalam perseroan tersebut ;

- Bahwa organ yang bertanggungjawab yang pertama mengelola perseroan itu adalah direksi. Sesuai dengan pasal 1 ayat (5) tentang Perseroan Terbataas mengenai penegertian direksi, kemudian Pasal 92 Undang-undang Perseroan khususnya ayat (1) dan ayat (2) berbicara tentang bagaimana pengelolaan direksi. Termasuk juga dalam pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

- Ultra vires berasal dari Bahasa Latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan, melebihi batas, atau melebihi kewenangan, jadi dapat dikatakan ultravires ada dua yakni di luar kekuasaan yang diijinkan oleh hukum terhadap badan hukum. Istilah ultra vires diterapkan dalam arti yang luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasar, tetapi termasuk juga Tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui yang diberikan kepadanya

- Bahwa pada umumnya suatu perbuatan dikatakan ultra vires bila dilakukan tanpa atau melebihi wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan, perbuatan tersebut adalah ultra vires bila dilakukan di luar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Doktrin ultra vires dalam UU PT dapat ditemukan dalam Pasal 92 ayat (2) UU PT yang menjelaskan bahwa: "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar." Secara sederhana, dapat disimpulkan ultra vires itu adalah tindakan Direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam AD.

- Bahwa pasal 1338 itu kan menyatakan bahwa sebuah perjanjian yang sah mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi disini yang pertama perjanjiannya itu harus sah dulu, apabila perjanjian itu sash maka perjanjian itu mengikat bagi yang membuatnya. Berarti kalau dimaknai sebaliknya, apabila perjanjian itu tidak sah maka perjanjian itu tidak mengikat bagi yang membuatnya

- Bahwa syarat sahnya perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, itu ada 4 yaitu : 1. Sepakat mereka mengikatkan diri; 2. Kecapakan mereka dalam mengikatkan diri;3. Suatu hal tertentu; dan 4.

Halaman 46 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Suatu kausa yang halal. Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif, lalu syarat 3 dan 4 yaitu syarat objektif;

- Bahwa apabila melanggar syarat subjektif, akibat hukumnya maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Perjanjian dapat batal apabila nanti diajukan kepada hakim, jadi setelah adanya putusan hakim maka perjanjian tersebut baru bisa dibatalkan. Sedangkan apabila melanggar syarat objektif nomor 3 dan 4 maka batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada;

- Bahwa kalau seandainya ada hal-hal yang diwajibkan oleh undang-undang maka dia dapat dikatakan melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang disini kalau kita hubungkan dengan pasal 1320 itu masuk ke syarat ke 4 kausa yang halal. Kalau menurut pasal 1337 KUHPerdara indikatornya ada 3 yaitu : melanggar UU, Keputusan, dan Ketertiban umum. Kalau dihubungkan dengan ultravires tadi kalau seandainya ada tindakan-tindakan direksi dan tindakan-tindakan direksi itu melanggar aturan-aturan yang ada dalam undang-undang dan itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan maka dapat dikatakan kalau dihubungkan dengan ini tadi itu adalah melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang itu berarti melanggar syarat objektif. Kalau melanggar syarat objektif berarti batal demi hukum;

- Bahwa pertanggungjawaban utang yang lahir dari perjanjian yang dibuat oleh eks direksi yang mana direksi tersebut melakukan ultravires, kita kembalikan kedalam undang-undang itu sendiri dan kepada Anggaran Dasar dari perusahaan. Misalnya kalau seandainya perjanjian yang dibuat oleh direksi itu melanggar direksi melanggar pasal 102 dalam UU PT yang menyatakan pengalihan kekayaan perseoran, atau menjadikan kekayaan perseroan sebagai jaminan dan jumlahnya itu melebihi dari 50% dari kekayaan perseroan dalam satu kali transaksi ataupun lebih dari satu transaksi. Maka itu dapat dikatakan melanggar pasal 102 berarti itu melanggar UU, kalau melanggar UU batal demi hukum. Contoh lain dokumen2 tidak disimpan dengan baik, tidak dibuat daftar dokumen perusahaan, tidak ada dalam misalnya dalam perseroan itu. Padahal itu menurut pasal 100 UU PT itu merupakan kewajiban. Jadi semua dokumen, risalah, itu disimpan dan dibuat oleh direksi. Kemudian kontrak-kontrak dan perjanjian2 itu juga harus dilaporkan dalam rapat tahunan, apabila itu tidak

Halaman 47 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



dilakukan berarti melanggar UU sesuai dengan pasal 100 dan pasal 66 UU PT.

- Bahwa kalau tentang audit investigasi merupakan solusi yang diberikan Undang-undang apabila terjadi ketidakjelasan atau adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Kalau indikator perbuatan melawan hukum itu misalnya tidak melaksanakan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, berarti dapat dikatakan dia ada indikasi melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila itu ada ditentukan maka para pihak misal pemegang saham atau pihak lain yang berhak mengajukan audit investigasi dapat mengajukan itu untuk memperoleh keterangan atau data kalau ditemukan indikasi yang pertama perbuatan melawan hukum oleh perseorangan dan itu merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, apabila direksi atau komisaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum merugikan perusahaan, pemegang saham, atau pihak ketiga supaya ini clear dan jelas maka harus dilakukan audit investigasi;

- Bahwa apabila masih ada perselisihan sebagaimana Perseroan Terbatas tersebut mengajukan Audit Investigasi kemudian yang mana perselisihan itu bersumber dari perjanjian ketika ada pihak ketiga misalkan mendalilkan adanya utang apakah hal itu dapat dikategorikan sebagai utang padahal masih dalam perselisihan, menurut pendapat ahli, itu belum dapat dikatakan hutang, kecuali misalnya hal itu sudah diclearkan dan dijelaskan dulu setelah adanya Audit Investigasi atau adanya penyelesaian di Pengadilan Negeri tentang masalah ini, nah kalau itu sudah clear ada atau tidak adanya itu nanti putusan hakimlah yang menentukan, tapi kalau seandainya masih seperti tadi itu masih dalam masa perselisihan . kemudian kalau kita hubungkan dengan pasal 1338 kemudian tanggungjawab direksi pasal 97 maka apabila pasal 97 itu menyatakan dalam ayat (3) apabila itu batal demi hukum dan itu merugikan perseroan maka tanggungjawab itu adalah tanggungjawab secara pribadi bukan tanggungjawab perseroan dan ini juga termasuk dalam perselisihan yg harus diclearkan;

- Bahwa menurut ahli jika dalam suatu perjanjian yang kita tahu seperti yang disampaikan rekan saya tadi, terkait perjanjian tersebut dapat jadi hutang atau tidak artinya masih ada perselisihan, dalam perjanjian tersebut disebutkan penyelesaian perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri ataupun BANI, harus diselesaikan dulu misalnya di Pengadilan Negeri atau di BANI, kalau itu sudah clear baru diajukan PKPU karena kan

Halaman 48 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



persyaratannya harus dapat dibuktikan secara sederhana karena kemudian kalau kita hubungkan juga dengan beberapa kasus. Misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3624.K/Pdt/1992 tanggal 28 Agustus 1996. Terdapat gugatan yang menggugat suatu PT tadi kemudian dalam gugatannya tadi hakim di PN Bandung memutuskan menolak gugatan tsb karena pada saat itu direksi tidak mendapatkan persetujuan dari komisaris dan putusan Pengadilan Negeri Bandung menyatakan ini karena tidak ada persetujuan dari komisaris dan itu diatur Anggaran Dasar maka ini menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi kemudian itu dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung ini. Jadi putusan Mahkamah Agung ini menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bandung, dan ini adalah kasus ultravires yang ada di Indonesia;

- Bahwa ketika Perseroan Terbatas ataupun direksi yang telah melakukan tindakan ultravires dikaitkan dengan kepailitan atau Perseroan Terbatas tersebut dapat diajukan PKPU atau kepailitan, menurut ahli itu tidak tepat, kemudian ada juga SEMA No. 07 tahun 2012 kamar perdata dalam angka 21 apakah dapat dipailitkan Perseroan Terbatas yang direksi melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka dalam jawabannya ini tidak dapat dipailitkan dan SEMA ini sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung menjadi panduan atau pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan kasus PKPU dan kepailitan;

- Bahwa dalam pasal 102 yang pertama pengalihan aset, kalau pengalihan aset kan berarti asetnya yang dialihkan disana misalnya dia dalam pembelian saham, membentuk anak perusahaan dan sebagainya, kemudian yang kedua jaminan hutang, kalau menurut saya memang misalnya dia dalam pengalihan aset itu karena ada pengecualian tadi tapi kalau yang kedua itu dia sebagai jaminan hutang dan itu hubungannya dengan perjanjian maka itu harus RUPS;

- Bahwa mengenai adanya pengalihan aset ini dibuktikan dulu dengan itikad baik, kemudian kalau dihubungkan dengan pasal 97 ayat (2) itu kan menyatakan bahwa direksi wajib menolong perusahaan dengan itikad baik. Dengan landasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang;

- Bahwa Ultravires ini adalah doktrin, Pasal 97 ayat (1), (2), namun apabila Direksi yang telah melakukan tindakan ultravires, maka berlakulah Pasal 97 ayat (3) UUPT

- Bahwa pada Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT yang berbunyi:

Halaman 49 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - maka bersalah atau lalai disini kalau dia melanggar UU maka ia dapat dikatakan kelalaian. Pada saat itu bersalah atau lalai karena kecerobohan itu tadi maka dia dapat dikatakan tidak ada hubungan hukum dengan perseroan. maka dikuatkan dengan putusan MA nomor 3624 yang menyatakan bawh itu bukan tanggung jawab direksi tapi tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu dalam SEMA itu tadi pada intinya kalau direksi melanggar maka ia..... . jadi kuncinya 3 direksi melanggar maksud dan tujuan, melanggar UU, melanggar AD. Krena yang menjadi dasar adalah perjanjian ;

2. Prof Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H. M.H. CN.

yang memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang ahli di bidang Hukum Kepailitan ;
- Bahwa sebenarnya PKPU ini adalah alat penyeimbang dari debitur untuk menangkis atau menghindari kepailitan. Saya ulangi lagi PKPU itu sebenarnya alat menangkis atau menghindari kepailitan bagi debitur. Disebut penangkis berarti ada serangan dulu, makanya di undang-undang kita ini diatur kepailitan dulu bahwa hei kalau gak bayar hutang kamu pailit, kalo kamu pailit maka disita, kamu tidak berwenang, dan lain sebagainya. Tapi kamu bisa menghindari kepailitan dengan cara apa ? kamu ajukan saja PKPU, nanti kamu restrukturisasi, makanya sebelum undang-undang nomor 37, PKPU itu hanya oleh debitur yang boleh mengajukan karena memang dia menangkis dari kepailitan atau menghindari, menghindari ini belum ada serangan kepailitan tapi dia mengajukan PKPU dulu supaya nanti kalau ada tagihan kita musyawarah dulu ke PKPU. Itu filosofi dari PKPU seperti itu. Saya sebut penangkis ini karena didalam kepailitan kita, orang yang diajukan pailit itu bisa ditangkis dengan PKPU. Saya diajukan pailit, maka saya akan mengajukan draft itu,

Halaman 50 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



“yang mulia saya PKPU, jangan diteruskan pailitnya”. Maka harus dikabulkan PKPU itu yang disebut dengan PKPU taktis. Sedangkan untuk menghindari itu, tidak ada permohonan pailit tapi baik kreditur maupun debitur diajukan PKPU. Garuda itu tidak ada pengajuan kepailitan sebelumnya, tapi kemudian dia ajukan PKPU maka ia terhindar dari kepailitan. Itulah filosofi bahwa PKPU adalah menangkis atau menghindari kepailitan tapi dengan cara menawarkan proposal perdamaian yang kita sebut restrukturisasi yang kemudian disahkan oleh Hakim lalu di Homologasi. sehingga dari rangkaian ini sebenarnya PKPU itu bukan alat untuk sengketa sesuatu yang nanti ada syaratnya tidak clear didepan hutangnya itu karena inilah PKPU. Lalu kemudian perkembangan undang-undang nomor 37 kreditur boleh mengajukan permohonan PKPU bagi debiturnya tapi syaratnya tetap sama dan tujuannya tetap sama hanya legal standingnya yang berbeda. Sehingga disinilah kemudian PKPU ini menjadi alat oleh debitur untuk merestrukturisasi undang-undangnya dan juga boleh oleh kreditur untuk menghindari kepailitan, tapi didalam beberapa hal PKPU bisa berujung pada kepailitan. Itu adalah tujuan dari PKPU adalah merestrukturisasi debitur untuk menghindari kepailitan.

- Bahwa PKPU itu bisa berujung pada kepailitan, karena itu pembuat undang-undang menghendaki syarat PKPU itu juga mutatis mutandis dengan syarat pailit, karena kalau nanti tidak tercapai homologasi dia pailit tidak perlu diperiksa lagi ini memenuhi syarat pailit atau tidak karena sejak awal syarat PKPU itu disamakan dengan syarat pailit, yaitu ada 2 + 1 yaitu :

1. Minimal dia memiliki 1 (satu) hutang, dan hutang itu memiliki 3 syarat yaitu tidak dibayar lunas, jatuh waktu, dan dapat ditagih;
2. Minimal memiliki 2 kreditur, kalau yang nomor 1 (satu) ini mungkin ia bisa diringkas dia wanprestasi. Yang kedua ini yang membedakan dengan wanprestasi adalah memiliki 2 kreditur.
3. Bahwa ini harus dibuktikan secara sederhana, harus clear begitu. Jadi tidak bisa sengketa mengenai suatu eksistensi hutang kemudian dibawa ke PKPU atau kepailitan, itu yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) undang-undang kepailitan.

Jadi syaratnya ada 3 yaitu 1. Minimal memiliki satu hutang yang tidak dibayar lunas, jatuh waktu, dan dapat ditagih, 2. Minimal memiliki 2 kreditur, dan 3. Dapat dibuktikan secara sederhana.

Halaman 51 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



- Bahwa kepailitan ini adalah aturan organik dari KUHPerdara kita. Aturan organik ini berarti dia melanjutkan dari apa yang sudah ditentukan dari KUHPerdara kita. KUHPerdara kita mengatakan bahwa hutang adalah sesuatu yang timbul kewajiban bagi debitur baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Maka hutang ini disebut bahwa dia adalah berhutang pada prestasi. Prestasi itu ada 3 yaitu menyerahkan sesuatu atau membayar sesuatu dalam bahasa Belanda disebut given, berbuat sesuatu yang dalam bahasa Belanda disebut dood, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu niet dood. Jadi kalau dia tidak melakukan 3 (tiga) hal ini, maka dia akan menjadi hutang dan hutang ini bisa diteruskan ke kepailitan dengan 3 syarat itu tadi begitu ;

- Bahwa yang paling unik di kepailitan adalah pembuktian sederhananya. Kalau hutang itu ada definisinya di undang-undang kepailitan Pasal 1 angka sekian, tapi kalau sederhana tidak ada definisinya. Maka kemudian terus yang menjadi acuan Yang Mulia Majelis Hakim apa, kita tahu bahwa subjek hukum ini mulai dari undang-undang sampai doktrin, kami para ahli kalau dalam hal ini kepailitan doktrin ini menjadi yang paling bawah lalu paling atas ada yurisprudensi, di atasnya perjanjian, di atasnya ada kebiasaan, dan di atasnya ada undang-undang. Tapi undang-undangnya tidak menjelaskan, hanya mengatakan bahwa mengamankan hakim kamu boleh mempailitkan atau memPKPU kan orang, kalau buktinya sederhana, apabila sudah memenuhi 2 syarat yang sudah disebutkan tapi tidak sederhana sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam kepailitan, hal tersebut sebagaimana Pasal 8 ayat (4). Kemudian kami selaku ahli dan para doktrin itu mencari tahu kenapa PKPU ini mensyaratkan pembuktian harus sederhana, sedangkan di wanprestasi tidak dan di arbitrase tidak. Hal ini ditentukan rasiologisnya ada beberapa hal, yang pertama adalah bahwa kepailitan ini berakibat pada seluruh harta kekayaan debitur yang mana berbeda dengan wanprestasi "saya berhutang kepada saudara 100 juta, saya kalah saya bayar 100 juta, atau saya gamau bayar, saya disita 100 juta. saya punya asset 10 milyar yang 9 milyar 900 juta itu aman. Maka akibat terhadap pailit ini akibatnya mematikan seluruh harta kekayaan dalam sita umum, meskipun yang mengajukan pemohon itu hanya bahkan seorang buruh yang mungkin pesangonnya hanya beberapa ratus juta itu bisa memailitkan karena itu akibatnya yang luar biasa, baik debitur terhadap harta kekayaannya maupun kreditur. Jadi kreditur itu luar biasa kenapa karena kreditur yang tidak tersangkut kasus ini akan berakibat

Halaman 52 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



pada putusan ini berbeda dengan wanprestasi, kalau putusan ini hanya berlaku bagi para pihak. Tapi ini misalkan terdapat 100 kreditur lain padahal tidak pernah tau dan tidak pernah ikut, dan lain sebagainya itu akan terkena. Karena itu hakim harus sederhana. Itu filosofi kenapa kepailitan ini di syaratkan pembuktian sederhana. Dan yang ketiga, kepailitan ini berlaku serta merta. Serta merta itu apa artinya, meskipun ada permohonan kasasi dan yang lainnya maka itu tetap jalan. Itulah sedemikian mematakannya kepailitan PKPU sehingga harus sederhana. Saya pernah ditanya dalam sebuah diskusi oleh Yang Mulia Hakim Agung juga, sebenarnya seperti apa sih? saya katakan kalau Yang Mulia pernah memutuskan Uit Voorbar Bij Voorad itu kira-kira harus bagaimana? perkaranya harus jelas, terang benderang, dan itulah kepailitan. Sebenarnya mirip dengan hakim memutuskan Uit Voorbar Bij Voorad ada bukti yang tidak bisa dibantah, bahkan mungkin dalam praktek ada koordinasi dengan pengadilan yang atasnya supaya tidak berakibat sebaliknya terhadap putusan. Demikian juga dalam pailit seperti itu. Itu filosofi dalam kepailitan disyaratkan pembuktian secara sederhana. Kemudian pembuktian sederhana itu apa? ini pernah saya lakukan riset dan saya cantumkan dalam cv saya, lalu saya publikasi di jurnal internasional. Maka saya menemukan 2 hal acuan yaitu sederhana menurut doktrin dan sederhana menurut Yang Mulia Majelis Hakim di dalam Yurisprudensi-yurisprudensi yang ada. Sederhana menurut doktrin, sederhana menurut doktrin itu sederhana primasasi/ pembuktian primasasi/primasasi enviden/pembuktian yang terang benderang. Pembuktian yang kasat mata, saya sebut pembuktian yang "cetho" kalau ngga "cetho" ya jangan PKPU dan pailit, bukan menyatakan kalau ditolak pailit hutang tidak ada, tidak. hutang masih tetap ada tapi jangan lewat kepailitan. Karena ini loh kreditur – kreditur lain akan terkena akibatnya. Ini asetnya pabriknya 10 Triliun akan kena akibatnya, kan tidak adil. Tapi kalau memang sudah sederhana itulah mekanisme keseimbangan untuk pembayaran hutang itu tadi. Jadi menurut doktrin, pembuktian sederhana itu pembuktian primasasi, pembuktian yang "cetho". Saya meneliti banyak bukti – bukti yang mengajukan Bank itu sederhana, maka banyak yang dikabulkan. Banyak permohonan dari Bank yang mengajukan PKPU maupun Pailit. Karena Bank memiliki bukti yang "cetho". Misal, dalam perjanjian, harus bayar KPRsetiap bulan sekian, itu cetho. Ketika saya ditanya bulan kemarin sudah bayar belum, saya tidak dapat memuktikan lalu Bank ada buktinya, itu contoh gambaran pembuktian yang sederhana. Kemudian yang kedua itu Yurisprudensi, saya pernah

Halaman 53 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



meneliti dan hakim pernah mengatakan tidak sederhana itu seperti apa, ada 5 (lima) yang saya temukan :

1. Ada unsur Force Majeurnya; karena pembuktian Force Majeur ini sangat detail, sangat dalam sangat lama, bisa jadi Debitur dibebaskan dari kewajibannya, yang namanya force majeure mutlak, tidak ada hutang
2. Adanya eksepsi/ tangkisan bahwa dia tidak melakukan sesuatu karena pihak lawan tidak melakukan sesuatu, ini pembuktiannya cukup rumit. Misalnya, saya berkerjasama dengan orang kemudian saya tidak melakukan prestasi saya karena orang itu tidak melakukan prestasi. Ini pembuktiannya cukup rumit jadi Hakim mengatakan, ada indikasi gugatan sebelumnya atau tidak ada gugatan sebelumnya.;
3. Bahwa jika direksi melakukan perkataan yang melanggar Anggaran Dasar atau Ultravires, jangan dipailit karena pembuktian Ultravires cukup kompleks dan tidak adil apabila kesalahan pribadi dibebankan kepada perusahaan;
4. Ada unsur pidana;
5. Apabila ada bukti perlu pendalaman lebih lanjut.

- Bahwa Ahli juga pernah diskusi dengan teman-teman yang merumuskan SEMA tersebut, karena tadi saya katakan bahwa ultravires ini kita tahu bahwa badan hukum ini adalah organisasi yang bisa jalan karena orang, orangnya bernama direksi. Direksi ini terkadang melakukan fraud, melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Mungkin tindakan direksi ini kalau diluar kepailitan barangkali dia berlaku, mungkin ada tanggungjawab curias liability, ada tanggung jawab organ, dan sebagainya tapi tidak di kepailitan. Kepastian apa buktinya apa, harus sederhana, dan waktunya singkat, dan lain sebagainya. Itu kenapa ultravires atau melanggar Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga jangan masuk ke dalam ranah kepailitan. Jadi tadi kalau saudara katakan tindakan direksi yang melanggar Anggaran Dasar apakah mengikat dan berlaku, kalau terkait dengan kepailitan tidak injuditable untuk permohonan kepailitan/permohonan PKPU dan itu dari diskusi lama dan dari pemberitaan keluarlah surat dari Surat Edaran Mahkamah Agung ini untuk membatasi kenapa direksi yang melakukan pelanggaran Anggaran Dasar itu, jangan mengakibatkan perusahaan itu menanggung tanggung jawab kepailitan. Mungkin kalau doktrin umum bisa saja dia bertanggung jawab. Tadi pertanggung jawabannya kalau diluar kepailitan sebatas dari tagihan itu dan

Halaman 54 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



pembuktiannya bisa lebih bebas, lebih tajam. Itu yang dimaksud SEMA kenapa muncul aturan dari Mahkamah Agung mengenai hal tersebut mengenai hal itu dan apa rasionaitis dari ketentuan demikian.

- Bahwa penyelesaian perselisihan di BANI, tentu berwenang. Hal itu sudah ada dibuktikan di 03 kenapa, karena BANI tentu tidak menyelesaikan sengketa kepailitan. Akan tetapi, kalau pertanyaannya kalau prosedur tertentu harus ditempuh, itu tidak eligible memenuhi persyaratan kepailitan. Saya katakan tadi syarat hutang ada 3 dan semuanya harus ada, tidak dibayar lunas, jatuh tempo, dan dapat ditagih. Kalau ada hutang yang tidak dibayar lunas dan jatuh tempo, dan tidak dapat ditagih tidak bisa masuk kedalam kepailitan. Contohnya tidak dapat ditagih itu bagaimana, ya seperti itu tadi misalnya ada prosedur tertentu yang harus ditempuh begitu, berarti harus ditunggu terlebih dahulu atau ada putusan pengadilan atau arbitrase, dia tidak melaksanakan putusan itu kemudian dijadikan dasar PKPU, hakim akan menyatakan itu tidak dapat ditagih karena kamu harus minta eksekusi an maning nya minimal 2 kali. Saya tidak mengatakan putusan BANI itu tidak sah dan tidak ada hutang, tapi hutang ini belum dapat ditagih. Ada kasus putusannya SIAC (Singapore International Arbitrate Chamber), langsung dijadikan dasar permohonan pailit di Jakarta. Ini belum ex aquo ke Pengadilan Negeri, belum anmaning, maka hutang ini adalah tidak dapat ditagih, jadi kalau saudara mengatakan sudah disepakati tentang prosedurnya ini belum ditempuh meskipun dia sudah seandainya ada hutang jatuh waktu, misalnya tapi ditunggu terlebih dahulu itu. Jadi dengan demikian dia harus menempuh prosedur yang ada disitu sampai-sampai Mahkamah Agung mengatakan kalau putusan pengadilan yang kita tahu itu kamu harus anmaning bahkan minimal 2 (dua) kali itu yang dimaksud pemenuhan dapat ditagih, atau dalam bahasa belanda ooveisbaar.

- Bahwa tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh SEMA, bukan saya yang menentukan. Saya hanya menafsirkan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana karena pembuktian sederhana ini tidak dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (8). Penjelasannya hanya 2 syarat, tapi sederhana ini tidak dijelaskan. Jadi didalam memenuhi pembuktian sederhana tidak memenuhi SEMA tahun 2012 yang tadi saudara sebutkan, karena sebelumnya banyak kebingungan memutus hal ini sehingga karena kita tahu membuat undang-undang itu sangat sulit dan rumit. Akhirnya



Mahkamah Agung sering memberikan pedoman untuk consensus bersama mengenai hal ini untuk dibentuk kepastian dan keadilan hukum para justiable.

- Bahwa Biasanya terkait kepailitan, terdapat juga didalam buku saya yang bab ke 4 ya, tentang aspek hukum kepailitan Perseroan Terbatas di Indonesia. Jadi setiap direksi yang selesai masa jabatan itu ada RUPS yang namanya aquit et de charge, sudah selesai dan pertanggungjawaban diterima dan bebas dari tuntutan apapun, tuntutan yang dimaksud adalah tuntutan perdata dari pemegang saham. Berarti dia sudah "lulus", berarti dia tidak melakukan penyimpangan Anggaran Dasar, walaupun melakukan penyimpangan diakomodasi dan diakui oleh pemegang saham maka dia bebas. Namun kemudian tidak ada aquit et de charge apalagi kemudian ada perintah audit investigasi, itu bisa jadi salah satu indikasi adanya ultravires. Tergantung investigasinya, disini mengatakan ada indikasi untuk penyalahgunakan Perseroan Terbatas atau melanggar AD/ART PT. Ada indikasi untuk itu, karena direksi itu belum di rilis ending dan discharge oleh RUPS.

- Bahwa PKPU itu untuk menangkis maupun untuk menghindari kepailitan. Jadi debitur yang saudara katakan mampu tadi tidak ada urgensi, saya katakana tidak ada urgensi. Memang dalam undang-undang kita tidak mensyaratkan inkompetensi test, tetapi tujuan dari kepailitan ini tidak ada urgensi untuk melakukan restrukturisasi orang dia mampu bahkan sepanjang dia sudah dikatakan, dinyatakan PKPU pun kemudian dia masih komit terhadap hutang-hutang atau semua hutang-hutang dibayar itu bisa dicabut. Jadi di dalam Pasal 259 UU kita yang berbunyi "debitur setiap waktu dapat memohon pada Pengadilan agar PKPUnya dicabut dengan alasan debitur memungkinkan dimulainya pembayaran kembali." Jadi selama ini tidak ada masalah, kontraknya berjalan, ini juga oke, dan ini juga oke. pabrik saya ini masih berjalan Yang Mulia saya ingin ini dicabut, itu bisa dicabut. Ada 2 (dua) kasus yang demikian PT. Bahtap dan yang kedua PT. Rajapaksi, yaitu pabrik baja yang ada di Cilegon ini semua dicabut oleh hakim. Kalau semua ini saja dicabut yang sudah PKPU, apalagi yang belum PKPU, kalau ini dibuktikan running well, ini oke semua, dan sebagainya. Bukankah tujuannya untuk merestruk, ini tidak akan direstruk. Ini yang dimaksud dari Pasal 259 ini akan tetap oke. Makanya di Pasal 222 mengatakan debitur diperkirakan tidak akan bisa

Halaman 56 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, misalnya kemarin COVID begitu, data yang masuk secara tiba-tiba lalu debitur memohon PKPU, ini kelihatannya pabrik-pabrik akan diskorsing atau ditutup sementara oleh pemerintah karena itu bisa dibuat Pasal 222. Kalau dalam bahasa Perancis rection better dari PKPU tersebut.

- Bahwa yang pertama saya akan menjelaskan disini terdapat 2 asas yang pertama Nebis In Idem, yang kedua asas Similia Similibus. Asas Nebis In idem ini terdapat pengulangan disitu terhadap kasus yang sama, itu biasanya di perdata umum, perkara pidana, dan sebagainya. Jadi kalau di perdata umum ditolak ya jangan diajukan lagi, cape-capein hakim dan mengganggu kepastian hukum. Tetapi di dalam kepailitan memang agak longgar terhadap pemberlakuan asas Nebis In Idem ini, kenapa karena hutang itu dinamis. Anda mengajukan PKPU kepada saya hari ini, tapi saya bisa membuktikan angsuran KPR dari saya ke saudara lancar, makanya hakim pasti menolak. Tapi kemudian 2 bulan lagi saya macet atau tidak bayar saudara ajukan dengan Perjanjian Kredit sama, KPR sama, nomor sama, pihak sama, dalil sama tidak membayar tetapi ini kan waktunya berbeda sehingga dimungkinkan tidak diberlakukan Nebis In Idem kalau bukti-buktinya itu setelah permohonan yang pertama berarti ada perkembangan. Tetapi kalau dalam bahasa perancisnya adalah Ex Norm stelah permohonan kesini, bukan Ex Term sebelum permohonan kesini. Bukan Ex Term sebelum permohonan ini maksud kenapa dalam hal ini tidak dikenal asas Nebis In Idem itu bukan berarti sebeb-asasnya karena hakim juga akan terkait asas yang kedua namanya Similia Similibus perkara yang sama, maka akan menghasilkan putusan yang sama. Kalau yang pertama sudah diadili, perkara sama, dalilnya sama, ya relative. Kalau sama persis ya belum tentu ya mungkin kata-katanya bisa dirubah, kemudian dilakukan permohonan berikutnya tentu hakim kalau tidak terikat Nebis In Idem, dia akan terikat Similia Similibus. Banyak perkara diajukan berkali-kali 90% saya meneliti putusannya konsisten dengan perkara yang 10% kalau kemudian jika ada dalil baru atau perkembangan baru tersebut. Dan ini yang membuat tahun 2021 geger, undang-undang PKPU mau dimoratorium karena orang-orang yang mengajukan permohonan sudah diputus lalu mengajukan lagi, diputus, diajukan lagi, kasusnya yang berada di Jakarta itu mereka sambat (mengeluhkan) seperti itu. Jadi di dalam kepailitan asas Nebis In Idemnya tapi tentu terikat dengan asas Similia Similibus, kenapa Similia Similibus, karena kalau missal satu diputus kemudian yang kedua diputus berbeda, berarti putusan yang kedua

Halaman 57 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkoreksi putusan yang pertama. Padahal Corective Justice itu untuk pengadilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung). Kalau misalnya Pengadilan Niaga, atau Kasasi, Peninjauan Kembali. Tapi kalau pengadilan tidak bisa Corective Justice.

- Bahwa Ahli pernah melakukan riset, yang pertama bahwa semua undang-undang di Negara asing itu hanya cukup dengan judulnya On Bankruptcy atau On Insolvency. Bankruptcy di Amerika, Bankruptcy Sorventy di Inggris dan di Singapur juga Bankruptcy. Kenapa hanya cukup dengan kepailitan. Kenapa sebelum undang-undang nomor 07 mereka dengan kita hanya cukup hukum kepailitan karena PKPU ini bagian dari rumah besar dari kepailitan, bisa pailit, bisa PKPU,. Makanya nama undang-undangnya itu bukan undang-undang pailit, kalau undang-undang pailit PKPUnya tidak masuk. Tapi ini undang-undang tentang kepailitan, kamar PKPU itu salah satu kamar atau salah satu bagian dari undang-undang kita sehingga tidak secara PKPU dan kepailitan. Kemudian yang kedua kenapa di Indonesia kemudian dimunculkan dan ini pendapat dari DPR waktu itu. Ini saya minta judulnya ditulis PKPU supaya masyarakat tahu bahwa undang-undang ini tidak hanya soal PKPU, ini juga mengatur tentang pailit, dari judulnya orang sudah mengatakan pailit dan PKPU. Jadi undang-undang ini mengatur PKPU tidak ada maksud lain dari pemaknaan judul ini. bahkan saat ini permohonan PKPU ini angkanya bisa 90% berbanding 10% dengan pailit. Jadi tidak ada maksud lain dari penamaan undang-undang ini selain dari yang disebutkan undang-undang nomor 07 tadi.

- Bahwa Jadi ini ada pembagian bukannya klausul. Jadi ada distribution bukan separation. Kenapa saya katakan bukan..... Karena ada link antara PKPU itu merujuk kepada kepailitan, maka pasal-pasal yang ada di PKPU kalau ada pembatalan, maka merujuk pada Pasal 170, kalau ini kamu merujuk kepada Pasal 11, dan sebagainya. Yang kedua itu tadi sudah saya katakan bahwa tujuan PKPU dengan kepailitan itu berbeda, tatacaranya berbeda, yang satu kurator, satu eksekusi satu sita umum. Yang ketiga ada aturan-aturan yang mutatis mutandis itu berlaku bagi pailit terhadap PKPU, atau sebaliknya ada aturan mutatis mutandis PKPU yang tidak ada di dalam kepailitan. Saya buktikan, pertama tentang pembuktian sederhana di dalam permohonan bisa dibuktikan sederhana, saya Tanya itu ada di Pasal kepailitan atau PKPU. Pasal 8 ayat (4) permohonan pailit harus dikabulkan kalau dapat dibuktikan

Halaman 58 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



sederhana. Tapi itu mutatis mutandis berlaku di PKPU tidak ada di dalam kepailitan, jadi ketentuan dalam PKPU ada ketentuannya seperti itu. Pnegrus yang tidak independen akan diberikan sanksi secara perdata maupun pidana, sedangkan itu tidak ada aturan yang mengatakan bahwa curator yang tidak independen akan dikenakan sanksi perdata atau pidana. Berarti ketentuan di PKPU ini mutatis mutandis berlaku untuk di kepailitan. Jadi ada 3 (tiga) hal ada yang diatur secara terpisah atau terbagi-bagi, ada yang mutatis mutandis, ada yang PKPU berlanjut kepada kepailitan. Jadi itu nanti akan ditentukan bagian yang mana. Saya juga ada Yurisprudensi, contohnya "hai buruh kalau kamu mengajukan pailit, hakim itu harus membuktikan dengan putusan PHI, disitu dikatakan permohonan pailit. Tetapi ini adalah mutatis mutandis juga berlaku untuk permohonan PKPU, hai buruh kamu kalau mengajukan PKPU terhadap perusahaan untuk mendapatkan hak-hakmu, kamu juga harus ada putusan PHI." Jadi ini dibaca adalah ada mutatis mutandis. Demikian penjelasan saya, tinggal masuk ke ketentuan mana yang anda tanyakan.

- Bahwa di undang-undang kita dikatakan yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan dalam undang-undang tertentu. Maka saya memahaminya harus dibalik bahwa Hukum Acara di dalam PKPU atau pailit adalah undang-undang nomor 37, yang tidak diatur maka berlaku lain. Inipun saya mengatakan mutatis mutandis berlaku tapi dengan penyesuaian. Dengan demikian jika pertanyaan saudara apabila yang berlaku Hukum Acara apa, ya acaranya diatur dalam undang-undang ini, kalau tidak diatur pakai HIR. Itupun tidak seluruhnya tidak diterapkan oleh Yang Mulia di dalam persidangan pailit atau PKPU. Itu adalah hal yang berbeda.

- Bahwa alat bukti sama, tetapi sistem pembuktiannya yang berbeda, kita tidak diatur alat bukti dalam undang – undang, maka kembali ke HIR, jadi mulai dari surat sampai dengan seterusnya. Saya tidak tau pastinya, silahkan ditanyakan kepada ahli HIR. Tetapi alat buktinya oke pakai HIR tapi sistem pembuktiannya sederhana, itu tidak ada di HIR.

- Bahwa tidak masuk dalam alat bukti, tetapi bisa masuk dalam sistem pembuktian. Bahwa tidak setiap utang yang dibantah itu pasti benar adanya. Nanti yang mulia yang akan memeriksa alat bukti, jadi kalau saudara menanyakan apakah bisa dikatakan bantahan



dijadikan sebagai alat bukti, bukan, tetapi itu bisa menjadi salah satu indikasi tentang penggelapan primafasi.

- Bahwa tidak ada hubungannya jenis alat bukti yang cetho itu, cetho itu terhadap kalau HIR ...Maka primafasinya terhadap alat bukti, bukan bahwa sederhana sebagai alat bukti.

- Bahwa nomor 1 (satu) itu surat. Surat itu bisa cetho bisa tidak cetho. Surat cetho, misalnya surat yang diakui di depan pengadilan, itu cetho. 1925 KUHPperdata, mengatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan pengadilan sebagai bukti sempurna. Mengajukan surat namanya putusan yang inkracht plus anmaning, ini cetho. Karena putusan pengadilan ini jika tidak ...Namun jika yang saudara tadi katakan masih ada perdebatan, tentang wanprestasi dan sebagainya itu bisa ada indikasi ketidaksederhanaan dari surat itu. Bisa jadi juga alat bukti saksi, bisa cetho bisa tidak cetho. Di dalam proses PKPU dan pailit, cetho itu terhadap eksistensi 4 alat bukti yang ada.

- Bahwa Hutang itu prestasi yang timbul dari perjanjian maupun dari yang timbul dari undang – undang, dari undang – undang misalnya kita tidak pernah membuat perjanjian dengan kantor pajak, pajak bisa menjadi kreditor kita, itu hutang yang timbul karena undang – undang. Kita mohon maaf menabrak orang dijalan, ada PMH, kita terikat dengan perikatan yang timbul karena undang – undang. Sedangkan hutang yang timbul dari perjanjian itu, kalau ada perjanjian dari para pihak yang isinya 3 prestasi satu membayar 2 melakukan dan 3 tidak melakukan. Itu yang dimaksud hutang. Ada 1 (satu) lagi syarat hutang di dalam kepailitan, harus bisa dinyatakan dengan uang. Saya misal dosen, tidak melakukan sesuatu, tidak setor nilai ke fakultas, kemudian saya diajukan pailit, itu tidak bisa. Karena tidak bisa dinilai dengan uang. Terus nanti mahasiswa mendaftarnya piutang dari saya pakai apa. Jadi prestasi ini luas, tetapi tidak seluas – luasnya, ada batasan – batasan.

- Bahwa syarat pailit maupun PKPU tidak dikaitkan dengan adanya gugatan atau tidak ada gugatan di luar niaga. Kalau ada, juga membantu hakim, berarti oh ini mungkin ada indikasi tidak sederhana, kalau tidak ada pun bukan berarti bahwa ini sederhana. Jadi di dalam undang – undang kita tidak ada, bahwa syarat pengajuan permohonan pailit tidak ada gugatan di pengadilan itu tidak menjadi syarat. Tetapi itu bisa menjadi indikasi kalau ada gugatan itu adalah sederhana. Jadi, orang kaya dokter itu memeriksa pasien, oh ini panas, oh indikasi

Halaman 60 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



tipes, tapi apakah panas ini tipes, ada syarat lain, oh ternyata mual, oh ternyata lab nya titernya negatif, oh berarti panas ini salah satu indikasi tipes. Berarti dengan adanya gugatan ini, bisa jadi indikasi tidak sederhana. Tetapi tidak pasti, bila ada gugatan, pasti tidak sederhana.

- Bahwa ultra vires ini adalah asas, tentu jika kita membaca undang – undang Perseroan Terbatas, undang – undang kepailitan, tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ultra vires. Tetapi yang perlu dipahami bahwa ultra vires ini, vires ini kewenangan, ultra ini melampaui. Jadi melampaui kewenangan, kewenangan segini, dia segini, itu ultra vires, tidak memiliki kewenangan dia melakukan juga ultra vires, di dalam undang – undang PT diatur begini yang mulia, kalo kamu direksi melakukan kesalahan, melanggar, kamu tanggungjawab, tanggungjawab pribadi, jangan dibebankan kepada PT. Bahkan yang mulia, dalam Uu kepailitan kita pasal 3 ayat 1 dipenjasannya mengatakan bahwa kurator itu juga bisa mengambil harta pribadinya direksi yang pailit PT apabila dia melakukan ultra vires, jadi ada banyak kasus di niaga juga loh ini utangnya banyak 100 milyar tapi asetnya 1 Milyar, maka upaya yang dilakukan oleh kurator ini adalah oh kalo ada ultra vires ini, maka akan memohon kepada yang mulia mohon ditetapkan hartanya direksi menjadi harta pailit dalam sebuah gugatannya. Jadi ultra vires ini berkembang sejak zaman dahulu, zaman Yunani yang mulia dan terus berkembang, kasus – kasus yang terkenal adalah saya sebut dalam buku ini, Solomon vi Solomon dan lain sebagainya, dan itu dinormakan dalam undang – undang PT, dalam Undang – undang kepailitan dan terakhir dalam Sema tahun 2012.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PKPU dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon PKPU pada pokoknya mendalihkan bahwa Termohon PKPU mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih dan

Halaman 61 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PKPU tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkan suatu permohonan PKPU, maka dalam permohonan PKPU tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materil;

Menimbang, bahwa permohonan telah diajukan oleh Pemohon PKPU yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muhammad Fadhli, S.H., dan M. Nusamafitriansah, S.H., para Advokat dari Fadhli & Co. Attorney & Counsellor at Law yang beralamat di Soho at Podomoro City Lt.20 Unit 2017, Jl. Letjen S Parman Kav.28, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, sehingga kedudukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (K-PKPU) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan selain itu juga permohonan dari Pemohon PKPU telah ditanda-tangani oleh Pemohon PKPU dan Kuasa Hukumnya, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU K-PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mendalilkan bahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU pada tanggal 13 April 2020 telah terikat dalam hubungan hukum Kerjasama sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas, Nomor : PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020, tertanggal 13 April 2020 yang disepakati dan ditandatangani oleh Adi Iswanto selaku Direktur/Persero Aktif dari CV. Baja Teknik Perkasa (Pemohon PKPU) dan H. Karlana A Mannessa selaku Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas (Termohon PKPU) sedangkan objek perjanjiannya meliputi ketentuan ketentuan dan kewajiban para pihak antara lain :

a. PT. Banyu Telaga Mas/Termohon PKPU dengan ini sepakat untuk bekerjasama dalam rangka menyiapkan kegiatan penambangan dan menjalankan kegiatan operasional penambangan, dan CV. Baja Teknik Perkasa/Pemohon PKPU sepakat untuk mendukung dan membantu segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan operasional pertambangan yang diajukan hingga dapat melakukan penjualan ke Pembeli yang ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak.

Halaman 62 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. CV. Baja Teknik Perkasa/Pemohon PKPU menyiapkan segala keperluan terkait perizinan-perizinan, kegiatan perdagangan komoditas hasil tambang dari tambang yang dimiliki PT. Banyu Telaga Mas/Termohon PKPU sesuai Pasal 2 ayat (1) dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dalam Perjanjian ini ;

sehingga Pemohon PKPU mempunyai kewajiban kerja sama untuk membantu membayarkan uang muka kerja sama kepada Termohon PKPU dan dapat dikompensasikan melalui kebutuhan Perusahaan sebagaimana yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian tersebut diatas yang mana pembayaran tersebut berdasarkan Surat Instruksi Pembayaran yang dikeluarkan setiap bulannya oleh Termohon PKPU dan berdasarkan Surat Instruksi Pembayaran yang diterbitkan setiap bulan oleh Termohon PKPU, Pemohon PKPU telah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dengan melakukan pembayaran tagihan uang muka kerjasama selama periode April 2020 sampai Mei 2022 kepada Termohon PKPU dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan menjadi kewajiban Termohon PKPU adalah mengurus dan menyelesaikan segala bentuk perizinan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, agar Termohon PKPU dapat melakukan kegiatan produksi dan penjualan atas hasil tambang emas PT. Banyu Telaga Mas, yang mana kewajiban Termohon PKPU tersebut diatas wajib diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Juni 2022, akan tetapi sampai dengan Juni 2022, Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemohon PKPU mengirimkan Surat Somasi/Teguran Pertama Nomor 102/BTM-BTP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Somasi/Teguran Kedua Nomor 078/SOM-BTM/FCO/VII/2022 tertanggal 11 Juli 2022, yang intinya perbuatan Termohon PKPU telah melanggar perjanjian dan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan kepada Termohon PKPU untuk segera mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon PKPU berdasarkan Surat Instruksi Pembayaran yang dikeluarkan oleh Termohon PKPU dengan jumlah total uang sebesar Rp.22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU telah memberikan Tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon PKPU dengan alasan bahwa Termohon PKPU tidak mempunyai kewajiban atau utang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp 22.448.722.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh

Halaman 63 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk mengembalikan uang muka yang telah diserahkan secara bertahap oleh Pemohon PKPU berdasarkan Surat Instruksi Pembayaran dari TERMOHON PKPU selama periode April 2020 s/d. Mei 2022 terkait Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, karena saat itu Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas (PT BTM) periode 9 Maret 2020 s/d. 24 Juli 2022 yang dijabat oleh H. Karlan A. Mannessa yang diangkat berdasarkan Akta No: 16 tertanggal 9 Maret 2020, yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan, kemudian selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT Banyu Telaga Mas telah melakukan penyimpangan (*ultra vires*) yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Banyu Telaga Mas sebagaimana Akta No: 9 tertanggal 11 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Triwanli, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Timur, diantaranya:

a. Bahwa H. Karlan A. Mannessa selain menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Karlan Group Indonesia, hal tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM karena harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris PT BTM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar PT BTM yang berbunyi:

*“mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; **harus dengan persetujuan Dewan Komisaris**”.*

b. Bahwa selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM, Dewan Komisaris PT BTM telah menanyakan dan meminta kepada H. Karlan A. Mannessa mengenai laporan segala aktivitas dan laporan keuangan PT BTM, namun H. Karlan A. Mannessa tidak juga melaporkan dan tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BTM sebagaimana mestinya, hal tersebut juga dikuatkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BTM sebagaimana Akta No: 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara dan dalam Risalah Pernyataan Rapat Dewan Komisaris PT BTM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan

Halaman 64 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT Banyu Telaga Mas No: 01 tertanggal 5 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Tarakan ;

c. Bahwa Termohon PKPU telah melakukan somasi terhadap H. Karlan A. Mannessa sebagaimana Surat dari Firma Hukum EB Lima Tujuh Lima Delapan Nusantara, dengan No.: 0302.03/S/EB5758N-N/2023 perihal "SOMASI II dan Terakhir", tertanggal 3 Februari 2023, yang intinya menanyakan sekaligus meminta untuk menyerahkan laporan pembukuan PT BTM selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM, akan tetapi terhadap somasi tersebut tidak diindahkan oleh H. Karlan A. Mannessa ;

dan akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh H. Karlan A. Mannessa telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT BTM dan telah diangkat Direksi PT BTM yang baru yaitu Nurawa sebagai Direktur Utama PT BTM dan Abbie Leokharisma Rivaldo sebagai Direktur PT BTM sebagaimana keputusan RUPSLB PT BTM yang tertuang dalam Akta No: 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara serta selama H. Karlan A. Mannessa menjabat sebagai Direktur Utama PT BTM tidak pernah melaporkan segala aktivitas dan keuangan PT BTM, maka kegiatan perseroan saat itu tidak diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. BTM, sehingga Termohon PKPU tidak mengetahui adanya perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon PKPU. Terhadap tindakan H. Karlan A. Mannessa tersebut termasuk dalam tindakan *ultra vires* karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT BTM dan melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian H. Karlan A. Mannesa selaku Direktur Utama PT BTM yang tindakannya termasuk *ultra vires* memiliki konsekuensi hukum yaitu pertanggungjawaban penuh secara pribadi termasuk tindakan-tindakan lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi Termohon PKPU dan terhadap perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon PKPU antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sebagaimana Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 jika memang terbukti maka merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannesa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT, dan Termohon PKPU tidak mempunyai utang kepada Pemohon PKPU atau setidaknya tidaknya bukan merupakan tanggung jawab Termohon PKPU;

Halaman 65 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan dari Pemohon PKPU yang dikuatkan dengan bukti tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-43 serta 1 (satu) orang Ahli, sedangkan dalil Tanggapan dari Termohon PKPU dikuatkan dengan bukti tulisan bertanda T-1 sampai dengan T-22 serta 2 (dua) orang Ahli, yang mana berdasarkan bukti-bukti dari kedua pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sama dengan berupa Perjanjian Kerjasama Penjualan Hasil Tambang Dan Pengelolaan Tambang Emas IUP OP PT. Banyu Telaga Mas Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 diantara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah terjadi kerja sama terkait Penambang dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Termohon PKPU dan berdasarkan perjanjian tersebut Termohon PKPU menerbitkan Surat Instruksi Pembayaran selama periode bulan April 2020 sampai Mei 2022 (Vide bukti P-2 s/d P-27) dan atas Surat Instruksi Pembayaran tersebut Pemohon PKPU telah menyerahkan uang muka kerja sama kepada Termohon PKPU dengan total keseluruhan sebesar Rp. 22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) (Vide bukti P-2A s/d P-27.B) dan sesuai bukti surat bertanda P-28 yaitu Minutes Of Meeting Rekonsiliasi Tagihan tertanggal 2 Juni 2022, ternyata Termohon PKPU tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan pada surat Perjanjian kerjasama Nomor: PKPHT-002/BTM-BTP/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 tersebut, maka Pemohon PKPU melayangkan 3 (tiga) kali surat teguran/Somasi (Vide Bukti P-29, P-30, P-33), untuk segera melakukan pembayaran / pengembalian atas Penyerahan uang muka kerja sama dari Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 22.448.722.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Akta Notaris Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Banyu Telaga Mas No. 16 Tanggal 9 Maret 2020 (Vide Bukti T-02), yang menerangkan kapasitas dan kewenangan H. Karlan A Mannessa sebagai subjek hukum yang sah untuk mewakili PT. Banyu Telaga Mas (Termohon PKPU) dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Pemohon PKPU dengan Termohon terdapat hubungan hukum yang penyelesaiannya diajukan melalui jalur hukum PKPU;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan PKPU maka secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU mensyaratkan bahwa permohonan PKPU tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang K-PKPU yang salah satu syaratnya adalah Bersifat sederhana ;

Halaman 66 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang K-PKPU berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 92 ayat 1 dan 2 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) (“UU PT”) yang menjelaskan *“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar” ;*

Menimbang, bahwa isi ketentuan pasal-pasal diatas tersebut jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan, yang mana berdasarkan bukti T-8 yaitu Akta Notaris Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Banyu Telaga Mas No. 16 Tanggal 9 Maret 2020, H. Karlan A. Mannesa telah diangkat sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas, akan tetapi pada tanggal 24 Juli 2022 H. Karlan A. Mannesa telah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas (vide bukti T-8) karena dari hasil RUPSLB, terbukti H. Karlan A. Mannesa sebagai Direktur Utama telah melakukan penyimpangan (*ultra vires*) dengan melaksanakan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. Banyu Telaga Mas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon PKPU terkait utang yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang dijadikan dasar utang untuk mengajukan Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU, yang dalam hal ini Dewan Komisaris PT. Banyu Telaga Mas tidak pernah mengetahui dan mendapatkan laporan tentang adanya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon PKPU karena hal tersebut merupakan kewajiban direksi perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Akta Pendirian PT Banyu Telaga Mas No: 9 tertanggal 11 Maret 2008 (selanjutnya disebut Anggaran Dasar PT BTM), yang menyatakan:

“Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi”.

Halaman 67 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, H. Karlan A. Mannesa sejatinya mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya perjanjian-perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon PKPU. Selanjutnya saat H. Karlan A. Mannesa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Banyu Telaga Mas sebagaimana mestinya dan Dewan Komisaris PT. Banyu Telaga Mas tidak pernah mendapatkan laporan tahunan, sehingga perkembangan perseroan yang ada saat itu tidak diketahui oleh Dewan Komisaris PT. Banyu Telaga Mas, hal tersebut ditegaskan dalam Akta No. 07 tertanggal 24 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Astra, S.H., M.Kn., Notaris di Kalimantan Utara (vide bukti T-8), dan dalam Risalah Pernyataan Rapat Dewan Komisaris PT BTM yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 4 Mei 2023 yang telah diautentikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Banyu Telaga Mas No: 01 tertanggal 5 Mei 2023 (Vide bukti T-11), yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Astra, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Tarakan. Dengan demikian, terhadap perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tersebut merupakan tanggung jawab secara pribadi H. Karlan A. Mannesa, karena tindakan H. Karlan A. Mannesa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat 1 dan 2 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) (“UU PT”) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas adalah sesuai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan hasil Rapat Kamar Perdata Khusus Tangerang, pada tanggal 19-21 April 2012 yang menerangkan *terkait permasalahan Pailit dan PKPU yaitu “Apakah PT dapat dipailitkan atas utang yang dibuat oleh Direktur yang melanggar AD/ART ?”* dengan pendapat *“PT tidak dapat dipailitkan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan masih terjadinya pertentangan pendapat antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terkait perjanjian yang pada saat itu Direktur Utama PT. Banyu Telaga Mas dijabat oleh H. Karlan A. Mannesa dan dalam hal ini Dewan Komisaris PT. Banyu Telaga Mas tidak pernah mengetahui dan mendapatkan Laporan tentang adanya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon PKPU, sehingga hal tersebut mutlak harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, dengan demikian pembuktian tentang adanya utang dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana (vide Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan & PKPU) ;

Halaman 68 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak terpenuhi, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti tulisan dari Pemohon PKPU bertanda P-35 sampai dengan P-37.B tentang penunjukan Pengurus, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon PKPU telah dipertimbangkan untuk dinyatakan ditolak, maka kepada Pemohon PKPU beralasan untuk dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ;

Memperhatikan Pasal 8 ayat 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (K-PKPU) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menolak permohonan dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.359.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami **Slamet Surtpto, S.H. MHum.**, selaku Ketua Majelis, **I Made Subagia Astawa, S.H. MHum.** dan **Saifudin Zuhri, S.H. MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Jum'at**, tanggal : **14 Juli 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 69 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Subagia Astawa, S.H. MHum

Slamet Suripto, S.H. MHum

Saifudin Zuhri, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

.....	PNBP Rp.	3.000.000,00
.....	Biaya Proses (ATK) Rp.	169.000,00
.....	Relas Panggilan Rp.	150.000,00
.....	PNBP Rp.	20.000,00
.....	Redaksi Rp.	10.000,00
.....	Materai Rp.	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp.	3.359.000,00

(tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 70 Putusan No.55/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)